

**STUDI KOMPARASI BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI
CALON PENGANTIN SEBAGAI UPAYA MENCEGAH
PERCERAIAN
(Di KUA Kecamatan Boja dan Limbangan Kabupaten Kendal)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial Islam (S.Sos.I)

Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam

Oleh:

NUR ROHMANIAH

111111052

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
2015**

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 5 (eksemplar)
Hal : **Persetujuan Naskah Ujian Skripsi**

Kepada.
Yth. Bapak Dekan
Fakultas Dakwah dan
Komunikasi
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa proposal skripsi saudara/i:

Nama : Nur Rohmaniah
NIM : 111111052
Fak/ Jurusan : Dakwah dan Komunikasi/BPI
Judul Skripsi : **STUDI KOMPARASI BIMBINGAN PERKAWINAN
BAGI CALON PENGANTIN SEBAGAI UPAYA
MENCEGAH PERCERAIAN (Di KUA Kecamatan
Boja Dan Limbangan Kabupaten Kendal)**

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb


Semarang, 13 November 2015

Pembimbing

Bidang substansi materi


Dra. Marvatul Kibtyah, M.Pd.
NIP. 19680113 199403 2001

Bidang Metodologi & Tata Tulis


Wening Wihartati, S.Psi., M.Si.
NIP.19771102 200604 2004

SKRIPSI

STUDI KOMPARASI BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON PENGANTIN SEBAGAI UPAYA MENCEGAH PERCERAIAN (Di KUA Kecamatan Boja dan Limbangan Kabupaten Kendal)

Disusun Oleh:

NUR ROHMANIAH

111111052

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 07 Desember 2015 dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat guna
memperoleh Gelar Sarjana Sosial Islam (S.Sos I)

Susunan Dewan Penguji

Ketua/Penguji I

Dr H. Abu Rokhmad, MAg
NIP. 19730814 199803 1001

Sekretaris/Penguji II

Dra. Mariyatul Qibtivah, M.Pd
NIP. 19680113 199403 2001

Penguji III

Anila Umriana, M.Pd
NIP. 19790427 200801 2012

Penguji IV

Hj. Widayat Mintarsih, S.Pd. M.Pd
NIP. 19690901 200501 2001

Pembimbing I

Dra. Mariyatul Qibtivah, M.Pd.
NIP. 19680113 199403 2001

Pembimbing II

Wening Wihartati, S.Psi., M.Si.
NIP. 19771102 200604 2004



PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah murni hasil karya saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan atau lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, November 2015



Nur Rohmaniah

NIM 111111052

MOTTO

الْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِينَ وَالْحَيِّثُونَ لِلْحَيِّثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ
وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ
وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Artinya : Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia (surga) (Q.S. An Nuur: 26)

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan mengarungi samudera illahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata. Aku persembahkan karya tulis ini untuk orang-orang yang selalu ikhlas membimbingku dengan kasih sayang dan ketulusannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Aku persembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan ku khususnya buat :

1. Ayahanda tercinta Muslim dan Ibunda Muafiatun yang dengan perjuangan dan keikhlasan hatimu membimbing ananda, serta air mata kebahagiaan yang tumpah bersama kasih sayang yang tulus dari hatimu menjadi semangat dalam hidupku, Ridhomu ringankan langkah kakiku.
2. Kakak-kakakku Mirqotin Saniayah dan Ahmad Arifin yang telah memberikan semangat sehingga penulis dapat menuntaskan studi dan senantiasa siap mengantar jemput setiap hari dimanapun adiknya berada.
3. Teman-teman seperjuangan BPI B angkatan 2011 serta sahabat-sahabatku Miss-Miss Al Kariamah (Qonita, mbak Uma, mbak Mashitoh, Azizah, Risna, Ninik)
4. Keluarga besar ayah dan keluarga besar ibu yang telah membantu dan mendukung ananda dalam menyelesaikan studi dan skripsi ini terimakasih atas do'anya selama ini.

Penulis

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan maha penyayang yang senantiasa menganugerahkan rahmat, hidayah-Nya kepada penulis dalam rangka menyelesaikan karya skripsi dengan judul “studi komparasi bimbingan perkawinan bagi calon pengantin sebagai upaya mencegah perceraian”. Alhamdulillah shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah dan para pengikutnya, karena dengan semua itu penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis merasa bersyukur atas bantuan dan dorongan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi penulis ini dengan baik. Oleh karena itu penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M. Ag., Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Awaludin Pimay,Lc.,M.Ag., Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Dra. Maryatul Kibtiyah, M. Pd. Ketua Jurusan dan Dosen pembimbing I dan Ibu Anila Umriana, M. Pd., Sekretaris Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam.
4. Ibu Wening Wihartati, S.Psi., M.Si Dosen Wali dan Dosen Pembimbing II yang telah berkenan dengan penuh kesabaran dan

keikhlasan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing sehingga terselesaikannya skripsi ini.

5. Segenap dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo yang memberikan bekal ilmu-ilmunya pada penulis dengan ketulusan, semoga penulis akan menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain.
6. Seluruh Pegawai Perpustakaan Universitas dan Pegawai Perpustakaan Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Walisongo Semarang yang telah melayani dengan baik.
7. Seluruh pegawai KUA Kecamatan Boja dan Limbangan yang telah memberikan ijin penelitian dan memberikan saran kepada peneliti.
8. Calon pengantin di KUA Kecamatan Boja dan Limbangan semoga menjadi keluarga yang *sakinah mawaddah waromah*.

Atas segala bantuan yang telah mereka berikan, penulis hanya dapat memanjatkan do'a, semoga segala bantuan dan kebaikan yang diberikan menjadi amal shaleh yang membawa kebahagiaan abadi bagi mereka. Akhirnya, semoga skripsi ini mendapat manfaat bagi semua pihak.

Semarang, November 2015

Penulis

ABSTRAKSI

NUR ROHMANIAH (NIM:111111052), “Studi Komparasi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Mencegah Perceraian (Di KUA Kecamatan Boja Dan Limbangan Kabupaten Kendal)”.

Kebahagiaan dalam perkawinan merupakan tujuan setiap pasangan yang menikah. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Banyak problem-problem perkawinan dan rumah tangga yang menyebabkan terjadinya perceraian. Permasalahan dalam skripsi ini adalah a). Perbedaan pelaksanaan Bimbingan Perkawinan yang diterapkan oleh pembimbing di BP4 KUA kecamatan Boja dan BP4 KUA kecamatan Limbangan sebagai upaya mencegah perceraian? b). faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin sebagai upaya mencegah Perceraian.

Tujuan penelitian ini untuk: 1). Untuk mengetahui bagaimana perbedaan pelaksanaan Bimbingan Perkawinan yang diterapkan oleh pembimbing di BP4 KUA kecamatan Boja dan Limbangan sebagai upaya mencegah Perceraian. 2). Untuk mengetahui Faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin sebagai upaya mencegah Perceraian. Penelitian ini adalah penelitian lapangan berbentuk kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan data menggunakan metode deskriptif kualitatif menurut Miles and Huberman.

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Proses bimbingan perkawinan di BP4 KUA Kecamatan Boja dan Limbangan dilakukan melalui dua tahapan yaitu tahap pra pelaksanaan dan tahap pelaksanaan, tahap pra pelaksanaan bimbingan perkawinan dilakukan dengan mewajibkan calon pengantin memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh KUA yaitu mendaftar, mengisi formulir dan melengkapi administrasi pelaksanaan pernikahan. Proses pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dilakukan dengan

memberi materi tentang UU perkawinan dan Fiqh *munakahat*, kesehatan (imunisasi), materi penyuluhan KB, dan materi upaya membentuk keluarga *sakinah*. Materi tersebut dilakukan dengan metode ceramah dan tanya jawab. 2) faktor pendukung yaitu terjalannya kerja sama dengan instansi yang terkait untuk menyampaikan materi seperti Dinas kesehatan, PKK dan adanya penyuluh Non PNS yang membantu tugas BP4 dalam mencapai tujuan yakni terdapat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BP4 pasal 5 yang berbunyi: mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga (rumah tangga) bahagia sejahtera dan kekal menurut ajaran Islam. Faktor penghambat yaitu kurangnya tenaga pembimbing yang profesional, masyarakat yang heterogen dari berbagai latar belakang yang berbeda dari segi pendidikan, ekonomi dan pola pikir masyarakat serta kurangnya sosialisasi mengenai keberadaan BP4 (Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan).

Kata Kunci : Bimbingan Perkawinan, Perceraian

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAKSI	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	9
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
1.4. Tinjauan Pustaka.....	11
1.5. Metode Penelitian	14
1.6. Sistematika Penelitian	24
BAB II KERANGKA TEORI	
2.1. Bimbingan Perkawinan	27
2.1.1. Pengertian Bimbingan Perkawinan.....	27
2.1.2. Tujuan Bimbingan Perkawinan	31
2.1.3. Unsur –Unsur Bimbingan Perkawinan	34
2.1.4. Asas-Asas Bimbingan Perkawinan.....	38

2.2. Perceraian	42
2.2.1. Pengertian Perceraian	42
2.2.2. Faktor-Faktor Penyebab Perceraian.....	44
2.2.3. Bentuk-Bentuk Putusnya Perkawinan	46
2.2.4. Akibat Putusnya Perkawinan.....	48
2.2.5. Upaya Mencegah Perceraian	49

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK DAN HASIL PENELITIAN

3.1. Gambaran Umum Objek Penelitian BP4 Kecamatan Boja dan Limbangan.....	51
3.1.1. Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4).....	51
3.1.2. Profil BP4 KUA Kecamatan Boja.....	55
3.1.3. Profil BP4 KUA Limbangan	56
3.2. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.....	58
3.2.1. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin di Kecamatan Boja.....	58
3.2.2. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin di Kecamatan Limbangan	77
3.3. Upaya BP4 KUA Kecamatan Boja dan Limbangan dalam Mencegah Perceraian.....	82
3.4. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan	87

**BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN
BAGI CALON PENGANTIN SEBAGAI MENCEGAH
PERCERAIAN**

4.1. Analisis Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin di BP4 KUA Kecamatan Boja dan Limbangan.....	90
4.1.1. Analisis Tahap Perencanaan Bimbingan Perkawinan.....	94
4.1.2. Analisis Tahap Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan.....	98
4.2. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di BP4 KUA Kecamatan Boja dan Limbangan	107
4.2.1 Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di BP4 KUA Kecamatan Boja.....	107
4.2.2 Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di BP4 KUA Kecamatan Limbangan.....	110

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan.....	112
5.2. Saran	114
5.3. Penutup	116

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
BIODATA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan seruan agama yang harus dijalankan oleh manusia bagi yang mampu untuk berkeluarga. Banyak sekali hikmah yang dapat diambil dari perkawinan, salah satunya adalah dapat melahirkan ketentraman dan kebahagiaan hidup yang penuh dengan kasih sayang. Perkawinan adalah *sunatullah* yang telah digariskan ketentuannya, perkawinan juga dapat membuat kehidupan seseorang menjadi lebih terarah, tenang, tentram dan bahagia. Perkawinan dibentuk melalui ikatan suci antara seorang pria dan wanita, dikatakan suci karena diatur oleh agama dan kemudian dikukuhkan dengan Peraturan Perundangan Negara, adat istiadat masyarakat dan lain-lain (Faqih, 2001: 73). Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S. Ar-Ruum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya

diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (Q.S. Ar-Ruum : 21).

Islam mengajarkan dan menganjurkan menikah karena akan berpengaruh baik bagi seluruh umat manusia. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surat Ar-Ruum ayat 21 bahwa keluarga Islam terbentuk dalam keterpaduan antara ketentraman (*sakinah*), penuh rasa cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*). Ia terdiri dari istri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih sayang dan ramah, ibu yang lemah lembut dan berperasaan halus, putra-putri yang patuh dan taat kepada orang tua. Hal ini dapat tercapai bila masing-masing anggota keluarga tersebut mengetahui hak dan kewajiban (Tihami, 2010 : 17).

Kebahagiaan dalam perkawinan merupakan tujuan setiap pasangan yang menikah. Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Kementerian Agama, 2010: 8). Keluarga atau rumah tangga oleh siapapun dibentuk pada dasarnya untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan hidup. Setiap keluarga akan selalu mencita-citakan keluarga yang tentram, bahagia, kekal, damai serta selalu mendapatkan hal-hal yang diinginkan oleh masing-masing

pasangan. Ingin menjadi pasangan yang terbaik bagi dirinya dan keluarganya namun dalam perjalanannya tidak selalu sesuai dengan yang diharapkan disinilah permasalahan akan terjadi.

Keluarga yang utuh adalah dambaan setiap pasangan suami istri. Untuk meraih dan mewujudkan keluarga dambaan tersebut diperlukan kerja sama dari seluruh anggota keluarga. Kerja sama yang baik harus dimulai sejak kedua pasangan tersebut menikah. Kendala dalam berkomunikasi dapat menyebabkan perkawinan dan keluarganya tidak harmonis seperti, adanya percekocokan antara suami dan istri (Fatchiah, 2009 : 1).

Problem-problem perkawinan dan keluarga sangat banyak dari yang kecil-kecil sampai yang besar-besar. Dari sekedar pertengkaran kecil sampai ke perceraian dan keruntuhan kehidupan rumah tangga yang menyebabkan timbulnya “ *broken home* “. Penyebabnya bisa terjadi dari kesalahan awal pembentukan rumah tangga, pada masa-masa sebelum perkawinan, bisa juga muncul disaat-saat mengarungi bahtera kehidupan berumah tangga. Dengan kata lain ada banyak faktor yang menyebabkan perkawinan dan pembinaan kehidupan rumah tangga itu tidak baik sesuai dengan yang diharapkan (Faqih, 2001 : 81).

Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk waktu selamanya sampai matinya salah seorang suami atau istri. Inilah sebenarnya yang dikehendaki oleh agama Islam. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya

perkawinan itu dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudharatan akan terjadi. Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga. Dengan putusnya perkawinan (perceraian) merupakan jalan keluar yang baik. Sehingga perceraian adalah pilihan halal dalam mengatasi perselisihan dalam rumah tangga yang tidak dapat didamaikan.

Al-Qur'an menggambarkan beberapa situasi dalam kehidupan suami istri yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga yang dapat berujung pada perceraian. Keretakan dan kemelut rumah tangga itu bermula dari tidak berjalannya aturan yang ditetapkan Allah SWT bagi kehidupan suami istri dalam bentuk hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi kedua belah pihak (Syarifuddin, 2006 : 190).

Timbulnya permasalahan dalam perkawinan merupakan sebuah alasan perceraian yang umum diajukan oleh pasangan suami istri. Alasan tersebut kerap diajukan apabila kedua pasangan atau salah satunya merasakan ketimpangan dalam perkawinan yang sulit diatasi sehingga mendorong mereka untuk mempertimbangkan perceraian. Kenyataan hidup membuktikan bahwa membangun perkawinan dan keluarga itu mudah, namun memelihara dan membina keluarga hingga taraf kebahagiaan dan kesejahteraan yang selalu didambakan setiap pasangan suami istri sangatlah sulit (Ahmad, 2000 : 1). Banyak pasangan pengantin yang pada usia-usia tahun pertama perkawinannya sudah mulai

goyah dalam bahtera rumah tangganya, karena pasangan suami istri itu belum memahami arti dan hikmah perkawinan.

Perceraian di masa sekarang ini nampaknya telah menjadi suatu fenomena yang umum di masyarakat. Banyak faktor yang menyebabkan perceraian diantaranya yaitu sikap kurang dewasa diantara suami istri, masalah ekonomi dan adanya pihak ketiga dalam rumah tangga. Penyebab lain perceraian tersebut adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Berdasarkan data yang dikeluarkan MA (Mahkamah Agung) masalah utama perceraian dipicu karena masalah ekonomi. Data yang dilansir Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung (MA) baru-baru ini menyebutkan, dari 285.184 perkara perceraian, sebanyak 67.891 kasus karena masalah ekonomi. Terbanyak di Jawa Barat dengan 33.684 kasus, disusul Jawa Timur, yaitu sebanyak 21.324 kasus. Posisi ketiga Jawa Tengah dengan 12.019. Di urutan kedua, pemicu perceraian adalah perselingkuhan sebanyak 20.199 kasus. Jawa Timur menempati urutan tertinggi dengan 7.172 kasus, menyusul Jawa Barat sebanyak 3.650 kasus dan posisi ketiga ditempati Jawa Tengah sebanyak 2.503. (www.kemenag.go.id/index.php?a=berita&id=85348 diakses 6 Maret 2015)

Kasus perceraian yang terjadi di Kabupaten Kendal cukup tinggi bahkan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan laporan Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Kendal setiap harinya ditahun 2014 ada 7 hingga 8 pasangan suami istri di

Kabupaten Kendal Jawa Tengah, yang bercerai. Angka perceraian pada tahun 2014, memang meningkat dibanding tahun 2013. Pada tahun 2014 ada 2.646 kasus, pada tahun 2013 ada 2.613 kasus. (www.beritakendal.com/2015/01/16/angka-perceraian-di-kendal-tinggi/)

Kasus perceraian yang terjadi di Kabupaten Kendal khususnya, di Kecamatan Boja dan Limbangan cukup banyak, ini berdasarkan data dokumen laporan tahunan yang diterima Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Boja dan Limbangan. Adapun untuk lebih jelasnya mengenai tingkat perceraian yang ada di Kecamatan Boja dan Limbangan bisa dilihat dari hasil dokumen laporan tahunan tentang perkara perceraian yang diterima Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Boja dan Limbangan Kabupaten Kendal.

Tabel 1
Jumlah Perceraian di KUA Kecamatan Boja Tahun 2012 – 2014

NO	TAHUN	NIKAH	CERAI TALAK	CERAI GUGAT	JUMLAH
1	2012	655	26	70	96
2	2013	685	20	45	65
3	2014	689	29	47	76

Sumber : Data laporan tahunan tentang perkara perceraian yang diterima Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Boja Kabupaten Kendal dari Pengadilan Agama Kendal tahun 2012 – 2014

Tabel 2
Jumlah Perceraian di KUA Kecamatan Limbangan Tahun 2012 - 2014

NO	TAHUN	NIKAH	CERAI TALAK	CERAI GUGAT	JUMLAH
1	2012	326	11	19	30
2	2013	290	6	7	13
3	2014	291	4	2	6

Sumber : Data laporan tahunan tentang perkara perceraian yang diterima Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal dari Pengadilan Agama Kendal tahun 2012 – 2014

Menurut data dokumen dari Pengadilan Agama Kendal yang diterima Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Boja dan Limbangan Kabupaten Kendal terjadinya perceraian disebabkan di antaranya adanya ketidakharmonisan dalam membina rumah tangga, perselisihan dalam rumah tangga yang terus-menerus, suami tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada keluarganya, suami pergi dan meninggalkan keluarganya tanpa adanya kabar dan adanya perselingkuhan dalam rumah tangga. Mayoritas yang menyebabkan perceraian adalah faktor ekonomi. Dalam perkawinan yang baik harus dihidupkan sikap saling antara suami dan istri diantaranya saling hormat menghormati, saling memadu kasih, saling bertukar pendapat, saling mencurahkan isi hatinya. Suami tempat curahan hati bagi istri dan istri tempat curahan hati bagi suami (Walgito, 2004 : 48)

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, maka perlu adanya sebuah lembaga pembinaan dan pelestarian perkawinan yang dapat membantu untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh keluarga serta untuk memperkuat ikatan perkawinan. Berbicara badan atau lembaga yang berperan dan berkiprah seperti halnya di atas, maka terdapat suatu badan atau lembaga yang oleh pemerintah sendiri diberikan wewenang untuk ikut andil dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kerumahtanggaan dari masyarakat muslim berdasarkan SK (surat keputusan) Menteri Agama No. 30 tahun 1977 yang dikenal dengan istilah BP4 (Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan), yang diberi tugas untuk memberikan nasehat-nasehat yang diperlukan dalam rumah tangga agar suatu keluarga dapat harmonis, bahagia dan sejahtera. Fungsi lainnya diharapkan badan tersebut akan memberikan bantuan bagi pemerintah dalam rangka mewujudkan cita-cita dari sebuah perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Kementerian Agama, 2010 : 6).

BP4 yang berada di KUA (Kantor Urusan Agama) kecamatan Boja dan Limbangan merupakan lembaga yang telah aktif melaksanakan program bimbingan perkawinan. Bimbingan Pra Nikah adalah salah satu layanan bimbingan yang khusus diberikan kepada pasangan calon pengantin sebelum melaksanakan perkawinan. Pasangan yang mendapatkan

Bimbingan Pra Nikah jumlahnya menyesuaikan calon pengantin yang sebelumnya telah mendaftarkan diri ke masing – masing KUA yang berada di kecamatannya.

Peran BP4 kecamatan Boja dan Limbangan sangat penting bagi masyarakat terutama bagi calon pengantin dalam mempersiapkan mental calon pengantin baik dari segi fisiologis maupun psikologis. Pada realitanya banyak calon pasangan suami istri yang hendak melaksanakan perkawinan belum mengetahui tentang tujuan, syarat serta mengenai hak dan kewajiban suami istri sehingga memicu terjadinya perselisihan antara suami istri setelah menikah. Materi yang disampaikan dalam bimbingan perkawinan terhadap calon pengantin yaitu mengenai tujuan dan hikmah perkawinan, hak dan kewajiban suami istri dan bagaimana upaya membentuk keluarga sakinah.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis bermaksud akan melakukan penelitian dengan mengangkat judul ***“Studi Komparasi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Mencegah Perceraian (Di KUA Kecamatan Boja Dan Limbangan Kabupaten Kendal)”***

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

- 1.2.1. Bagaimana perbedaan pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin yang diterapkan

oleh pembimbing di BP4 KUA kecamatan Boja dan BP4 KUA kecamatan Limbangan sebagai upaya mencegah perceraian?

1.2.2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin sebagai upaya mencegah perceraian?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui bagaimana perbedaan pelaksanaan Bimbingan Perkawinan yang diterapkan oleh pembimbing di BP4 KUA kecamatan Boja dan Limbangan sebagai upaya mencegah Perceraian.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin sebagai upaya mencegah perceraian.

1.3.2. Manfaat penelitian ini adalah :

1. Teoritis

Diharapkan hasil penelitian bisa memberikan sumbangan pemikiran berupawawasan mengenai bimbingan konseling pra-nikah bagi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang Khususnya Jurusan BPI.

2. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan pemikiran bagi petugas dan pengelola BP4 di KUA Kecamatan Boja dan Kecamatan Limbangan untuk mengoptimalkan atau meningkatkan kualitas pelayanan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.

1.4. Tinjauan Pustaka

Kajian pustaka digunakan sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian yang ada, baik mengenai kekurangan dan kelebihan yang ada sebelumnya. Selain itu juga mempunyai andil besar dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada sebelumnya tentang teori-teori yang ada kaitannya dengan judul yang digunakan untuk mendapatkan landasan teori ilmiah.

Dalam penelitian ini peneliti mengkaji beberapa penelitian yang pernah diteliti oleh beberapa peneliti lain, penelitian tersebut digunakan sebagai bahan kajian pendukung dalam penelitian ini. Beberapa penelitian yang berhubungan dengan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini antara lain.

Octaviani Zulaekha (2014) dengan judul skripsinya "*Bimbingan Konseling Pra Nikah "calon pengantin" di BP4 KUA Kec. Mranggen (Studi Analisis Bimbingan Konseling Perkawinan)*". Dalam penelitian ini,

peneliti lebih memfokuskan kepada calon pengantin tentang proses bimbingan konseling pra nikah di BP4 Kec. Mranggen dengan menggunakan analisis Bimbingan Konseling Perkawinan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses bimbingan konseling pra nikah di BP4 KUA Kec. Mranggen dilakukan dua tahap yaitu tahap pra nikah dan tahap pelaksanaan. Proses pelaksanaan bimbingan konseling bagi catin dilakukan dengan memberikan materi UU perkawinan dan agama, ketentuan dalam perkawinan, kesehatan ibu hamil dan kesehatan reproduksi, materi tentang penyuluhan KB dan materi keluarga sakinah. Materi tersebut dilaksanakan dengan menggunakan metode ceramah, Tanya jawab, diskusi dan *problem solving*. Dan media yang digunakan dalam bimbingan konseling pra nikah di BP4 Kec.Mranggen adalah media lisan.

Evin Fatmawati (2010) dengan judul skripsinya “*Efektifitas Bimbingan Pra Nikah Calon Pengantin Sebagai Upaya Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di BP4 Kota Pekalongan*”. Penelitian ini bersifat *field research* (penelitian lapangan). Penelitian ini memfokuskan pada calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah melalui keefektifan bimbingan pra nikah. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa bimbingan pra nikah khusus calon pengantin di BP4 Kota Pekalongan dalam pelaksanaannya cukup efektif, terbukti dari banyaknya peserta bimbingan menyatakan bahwa

bimbingan pra nikah itu penting bagi calon pengantin. Dalam proses bimbingan pra nikah mereka mendapatkan pengetahuan yang baru yang bermanfaat. Dalam penyampaian materi pun digunakan metode ceramah sehingga memungkinkan peserta melakukan tanya jawab dengan pembimbing yang menyampaikan materi.

Hapsari Budi Astrie (2008) dengan judul sekrripsinya "*Metode dan Bimbingan Penyuluhan Islam kepada Pasangan Pra Nikah dalam Membangun Keluarga Sakinah di KUA Kec. Bayumanik Kota Semarang*". Penelitian ini juga bersifat *field research* (penelitian lapangan). Penelitian ini memfokuskan pada pasangan pra nikah dalam membangun keluarga sakinah dengan metode dan bimbingan penyuluhan islam. Hasil dari penelitian ini adalah adanya tiga metode yang dilaksanakan di KUA tersebut dalam memberikan bimbingan penyuluhan islam kepada pasangan pra nikah. Tiga metode itu adalah metode individual (pribadi), metode kelompok (ceramah), dan memberikan majalah. Metode yang diterapkan oleh petugas KUA tersebut sudah tepat untuk ditujukan kepada pasangan pra nikah, akan tetapi penulis melihat metodenya tersebut tidak dilakukan secara konsisten, yakni pertama, metode bimbingan dan penyuluhan Islam yang di lakukan oleh petugas KUA hanya dilakukan sebisanya, tanpa mengetahui ilmu Bimbingan dan Penyuluhan Islam. Kedua, metode kelompok (ceramah) yang sudah

diterapkan satu bulan satu kali, tidak dilaksanakan secara efektif, karena tidak ada persiapan dari pembimbing KUA dan ketiga adalah pembimbing di KUA tidak melakukan tugas memberi bimbingan dengan baik, maksudnya pembimbing menyerahkan tugasnya kepada petugas lain.

Penelitian tentang *“Studi Komparasi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Mencegah Perceraian (Di KUA Kecamatan Boja dan Limbangan Kabupaten Kendal)”* yang dilakukan peneliti ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan pada pelaksanaan bimbingan perkawinan untuk calon pengantin dalam perspektif bimbingan konseling perkawinan dan membandingkan pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dilakukan di dua tempat yaitu BP4 Kecamatan Boja dan Limbangan di Kabupaten Kendal.

1.5. Metode Penelitian

Untuk memperjelas penulisan skripsi ini, maka diperlukan syarat metode yang sesuai. Adapun metode yang diperlukan adalah

1.5.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif dilaksanakan untuk menghasilkan data deskriptif (Arikunto, 2002: 4).

Penelitian kualitatif deskriptif yaitu penelitian penekanan analisisnya pada proses penyimpulan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antara fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah (Azwar, 1998: 5). Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dilingkungan masyarakat tertentu baik lembaga-lembaga organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintahan (Handari, 1999: 5). Penelitian ini juga disebut penelitian deskriptif kualitatif, karena menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak bisa diperoleh menggunakan prosedur statistik.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan fenomenologis. Pendekatan fenomenologi yang berupa memahami gejala aspek subjektif dari perilaku orang (Moleong, 2005: 3). Dalam penelitian ini yang dimaksud perilaku adalah fenomena atau perilaku dalam proses bimbingan perkawinan yang dilakukan oleh BP4 KUA Kecamatan Boja dan Limbangan dengan calon pengantin.

1.5.2. Objek dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Boja dan Limbangan. Objek penelitian

ini adalah semua calon pengantin yang telah mendaftar untuk mengikuti pelaksanaan bimbingan perkawinan. Subjek (klien / yang dibimbing) oleh bimbingan konseling pernikahan sesuai dengan fungsinya antara lain:

1. Remaja atau pemuda yang akan atau sedang mempersiapkan diri untuk memasuki jenjang perkawinan atau hidup rumah tangga. Bimbingan dilakukan secara individual maupun kelompok.
2. Suami-istri dan juga anggota keluarga lainnya, baik anggota keluarga inti (*nuclear family*) maupun keluarga besar (*big family*). Konseling diberikan kepada pasangan suami istri atau keluarga lainnya manakala kehidupan perkawinan dan rumah tangga yang bersangkutan menghadapi masalah (Faqih, 2001: 90).

1.5.3. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Berkaitan dengan hal itu sumber data dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Dalam hal ini yang menjadi sumber data primer adalah calon pengantin yang telah mendaftar dan

mengikuti pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Boja dan Limbangan Kabupaten Kendal. Data primernya dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan calon pengantin dan pembimbing / *tutor* yang telah memberikan bimbingan perkawinan.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah penghulu dan penyuluh agama non PNS yang ada di KUA Kecamatan Boja dan Limbangan. Data sekunder merupakan data pendukung yang memiliki fungsi sebagai pendukung atau menguatkan data utama baik berupa data kepustakaan yang berkorelasi dengan pembahasan objek penelitian termasuk dokumentasi, maupun sumber-sumber relevan yang mendukung obyek penelitian ini kaitannya dengan pelaksanaan bimbingan perkawinan, seperti dokumentasi, buku-buku, majalah, skripsi, tesis, disertasi dan laporan-laporan ilmiah.

1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam kegiatan penelitian mempunyai tujuan mengungkap fakta

mengenai variable yang diteliti. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Wawancara / *interview*

Wawancara (interview) adalah merupakan teknik pengumpulan dengan berkomunikasi langsung dengan sumber data, dengan cara bertanya langsung kepada responden (data primer) yang tujuan memperoleh informasi (Nasution, 1996: 113). Teknik wawancara yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, pertanyaan yang diajukan sudah dipersiapkan secara lengkap melalui pedoman wawancara (Michael, 1990: 253). Wawancara digunakan bila ingin mengetahui hal-hal dari responden secara mendalam serta jumlah responden lebih sedikit (Sugiyono, 2013: 172)

Dalam penelitian ini untuk memperoleh dan menggali data tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin, peneliti melakukan wawancara dengan sejumlah informan diantaranya, calon pengantin, perseorangan atau badan yang memberikan bimbingan perkawinan. Peneliti dapat memperoleh informasi mengenai tujuan

diadakannya program bimbingan perkawinan dan tentang deskripsi lokasi penelitian.

2. Pengamatan (observasi)

Observasi merupakan pengamatan secara langsung maupun tidak langsung yang dilakukan peneliti secara terus menerus, dan sistematis terhadap fenomena yang diteliti pada waktu, tempat kejadian atau kegiatan yang sedang berlangsung (Nasution, 1996: 113). Observasi adalah cara untuk mengumpulkan data dengan mengamati secara langsung terhadap subyek yang diteliti (Dudung, 1999: 32). Tujuan dari observasi ini adalah untuk mendeskripsikan setting, kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat di dalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan (Burhan, 2007: 58).

Dalam hal ini peneliti mengamati secara langsung Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan untuk calon pengantin yang telah mendaftar dan mengikuti proses Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Boja dan Limbangan Kabupaten Kendal.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengacu pada material (bahan) yang digunakan sebagai bahan informasi suplemen tentang data-data yang berhubungan dengan konseli seperti foto, rekaman. Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan pengumpulan data dengan dokumentasi untuk memperoleh gambaran umum deskripsi lokasi penelitian.

1.5.5. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 3 tahapan dalam penelitian. Sebagaimana yang ditulis oleh Lexy. J. Moleong dalam bukunya metode penelitian kualitatif antara lain.

1. Tahap Pra Lapangan

Tahap pra lapangan ini digunakan untuk menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai keadaan lapangan penelitian, memilih informan dan menyiapkan perlengkapan yang dibutuhkan ketika dilapangan. Semua itu digunakan oleh peneliti untuk memperoleh deskripsi secara global tentang objek penelitian yang akhirnya menghasilkan rencana penelitian bagi peneliti selanjutnya.

2. Tahap Persiapan Lapangan

Pada tahap persiapan lapangan ini peneliti memahami penelitian dengan persiapan diri memasuki lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan data yang ada di lapangan. Pada tahap ini peneliti menindak lanjuti serta memperdalam pokok permasalahan yang dapat diteliti dengan cara mengumpulkan data-data hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan.

3. Tahap Pengerjaan

Dalam tahap ini, peneliti menganalisa data yang telah didapatkan dari lapangan yakni menguraikan masalah yang sesuai dengan kenyataan di lapangan (Moeleong, 2005 : 127-148).

1.5.6. Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari wawancara dan catatan lapangan dengan cara mengorganisasi data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan tidak serta membuat kesimpulan (Rokhmad, 2010: 59). Tujuan dalam analisis data adalah untuk meningkatkan pemahaman penulis tentang kasus yang diteliti dalam menyajikannya sebagai temuan bagi

orang lain. Setelah semua data tersaji, selanjutnya penulis berusaha untuk memberikan interpretasi dan menganalisis bimbingan perkawinan bagi calon pengantin sebagai upaya mencegah perceraian di KUA Kecamatan Boja dan Limbangan.

Analisis ini bertujuan untuk menilai sejauh mana objek yang diteliti sesuai dengan metode yang sudah ditentukan. Menurut Miles and Huberman (1984) dalam, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis data yaitu *data reduction*, *data display*, dan *data conclusion drawing/verification*.

1. *Data Reduction* (Reduksi data)

Menurut Miles and Huberman langkah pertama dalam analisis data adalah mereduksi data. Peneliti mengumpulkan data sebanyak-banyaknya berdasarkan tujuan penelitian yang telah ditetapkan yaitu untuk mengetahui perbedaan pelaksanaan Bimbingan Perkawinan yang diterapkan oleh pembimbing di BP4 KUA kecamatan Boja dan Limbangan sebagai upaya mencegah Perceraian dan Faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan

Bimbingan Perkawinan, kemudian dilakukan reduksi data. Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan membuang data yang tidak diperlukan.

2. *Data Display* (Penyajian data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data biasanya dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *network* (jejaring kerja) dan *chat*. Pada tahap ini peneliti mampu menyajikan data yang berkaitan dengan tema yang diangkat yaitu Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Boja dan Limbangan.

3. *Conclusion Drawing / Verification*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap ini diharapkan mampu menjawab rumusan masalah bahkan dapat mengemukakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada, dapat juga berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang masih gelap sehingga jelas dan dapat berupa hubungan kausal hipotesis atau teori.

Pada tahap ini, peneliti diharapkan dapat menjawab rumusan penelitian dengan lebih jelas yang berkaitan tentang Bimbingan Perkawinan yang berada di KUA Kecamatan Boja dan Limbangan.

1.6. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan penyusunan skripsi ini secara singkat sistematika skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang terdiri dari :

Bab I pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan hasil penelitian secara menyeluruh dan sistematis dalam mencari jawaban dari pokok masalah, bab ini meliputi latar belakang masalah merupakan uraian sekilas fenomena yang terjadi didalam masyarakat, dilanjutkan dengan pokok masalah sebagai penegas inti permasalahan dari skripsi. Dengan memperhatikan latar belakang masalah dan pokok masalah maka diperlukan tujuan dan manfaat yang diharapkan sebuah skripsi. Telaah pustaka merupakan penelusuran penyusun terhadap penelitian dengan tema yang sama. Kerangka teoritik kajian yang penyusun perlukan untuk memberikan gambaran pola pikir yang menjadi acuan dalam analisis penelitian.

Bab II adalah kerangka teoritik. Bab ini berisi tentang kerangka teori yang terdiri dari dua sub bab yaitu sub bab pertama tentang Bimbingan Perkawinan yang meliputi pengertian bimbingan perkawinan, tujuan bimbingan perkawinan, unsur-

unsur bimbingan perkawinan, asas-asas bimbingan perkawinan. Sub bab yang kedua tentang perceraian yang meliputi pengertian perceraian faktor penyebab perceraian, bentuk-bentuk perceraian, akibat putusnya perkawinan, upaya mencegah perceraian.

Bab III mendeskripsikan gambaran umum BP4 kecamatan Boja dan kecamatan Limbangan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Bab ini terbagi menjadi tiga sub bab yaitu sub bab yang pertama berisi tentang gambaran umum tentang objek penelitian di BP4 Kecamatan Boja dan Limbangan, meliputi sejarah singkat BP4 Kecamatan Boja dan Limbangan, letak geografis BP4 Kecamatan Boja dan Limbangan, dan struktur Lembaga Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4). Sub bab yang kedua tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengganti di BP4 Kecamatan Boja dan Limbangan meliputi tahap pra proses pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dan tahap proses pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Sub bab ketiga adalah mengenai faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.

Bab IV merupakan pembahasan inti dari penyusunan skripsi ini menjelaskan tentang analisis bagaimana perbedaan pelaksanaan Bimbingan Perkawinan yang diterapkan oleh pembimbing di BP4 KUA kecamatan Boja dan BP4 KUA kecamatan Limbangan sebagai upaya mencegah perceraian. Dan

bagaimana faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin sebagai upaya mencegah Perceraian.

Bab V merupakan bab penutup, penyusun mengemukakan kesimpulan umum dari skripsi ini secara keseluruhan. Hal ini dimaksudkan sebagai penegasan jawaban atas pokok masalah yang dikemukakan.

BAB II

KERANGKA TEORETIK

2.1 Bimbingan Perkawinan

2.1.1 Pengertian Bimbingan Perkawinan

Sebelum membahas lebih jauh tentang pengertian Bimbingan Perkawinan, alangkah baiknya perlu dijelaskan terlebih dahulu pengertian Bimbingan dan Perkawinan dalam pengertian umum.

Bimbingan adalah terjemahan dari bahasa Inggris yaitu “Guidance”. Guidance berasal dari kata kerja “To Guide” yang berarti menunjukkan, membimbing atau menuntun orang lain menuju jalan yang benar (Arifin, 1976 : 18). Menurut Robert L. Gibson (1981: 14), dalam bukunya “*Introduction to Guidance*” mengemukakan bahwa *guidance as “ the process of assisting individuals in making life adjustment.*

Menurut Miller F. W. Dalam bukunya “*Guidance Principle and Services*” yang dikutip oleh Moh. Surya (1975: 15), bimbingan diberi batasan sebagai berikut:

Guidance is the process of helping individuals achieve the self understanding and self direction necessary to make the maximum adjustment to school, home community. Bimbingan adalah proses bantuan terhadap individu untuk mencapai pemahaman dan pengarahan yang dibutuhkan untuk melakukan penyesuaian diri secara

maksimum kepada sekolah, keluarga serta masyarakat.

Secara terminologis pengertian bimbingan banyak yang memberikan definisi. Adapun pendapat para ahli mendefinisikan antara lain :

1) Menurut Bimo Walgito

Bimbingan adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau sekumpulan individu-individu dalam menghindari, mengatasi, kesulitan-kesulitan dalam hidupnya, agar individu / sekumpulan individu-individu itu dapat mencapai kesejahteraan hidupnya (Walgito, 2004: 4).

2) Menurut W.S. Winkel

Bimbingan adalah pemberian bantuan kepada seseorang / kepada sekelompok orang dalam membuat pilihan-pilihan secara bijaksana dan dalam mengadakan penyesuaian diri terhadap tuntutan hidup bantuan itu bersifat psikologis dan tidak berupa pertolongan finansial, medis dan sebagainya (W.S.Winkel, 1991: 17)

3) Menurut Priyanto dan Erman Anti

Bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja maupun dewasa, agar orang yang

dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri, dengan memanfaatkan kekuatan individu dan saran yang ada dan dapat dikembangkan, berdasarkan norma-norma yang berlaku (Priyatno, 1999: 99).

4) Menurut Stoops

Bimbingan adalah suatu proses yang terus menerus dalam membantu perkembangan individu untuk mencapai kemampuan secara maksimal dalam mengarahkan manfaat yang sebenar benarnya baik bagi dirinya maupun masyarakat (Surya, 1979 : 25).

Berdasarkan beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli maka dapat disimpulkan bahwa bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada individu maupun kelompok secara berkelanjutan dengan tujuan agar individu-individu tersebut mengetahui kemampuan atau bakat minatnya serta dapat mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya secara maksimal.

Sedangkan perkawinan menurut konsep Islam adalah suatu ikatan suci lahir dan batin antara pria dengan wanita yang dengan persetujuan di antara keduanya dan dilandasi cinta dan kasih sayang, bersepakat untuk hidup bersama sebagai suami istri dalam suatu ikatan rumah tangga untuk mewujudkan ketentraman dan kebahagiaan

bersama, berlandaskan pada ketentuan dan petunjuk Allah SWT. (Faqih, 2001: 76).

Perkawinan merupakan salah satu aktivitas individu. Aktivitas individu umumnya akan terkait pada suatu tujuan yang ingin dicapai oleh individu yang bersangkutan, demikian pula dalam hal perkawinan. Karena perkawinan merupakan suatu aktifitas dari suatu pasangan, maka sudah selayaknya mereka mempunyai tujuan tertentu (Walgito, 2004: 11).

Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seseorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Tihami, 2010: 19)

Dari beberapa pengertian tersebut, secara umum dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah suatu akad / perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga diliputi rasa tenteram, serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah.

Berdasarkan beberapa pengertian bimbingan dan perkawinan diatas dapat disimpulkan bahwa bimbingan perkawinan adalah proses pemberian bantuan terhadap

individu agar dalam menjalankan perkawinan dan kehidupan rumah tangga bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Bimbingan memiliki fungsi preventif yaitu lebih bersifat mencegah agar sesuatu tidak terjadi, sesuai asal katanya yaitu "*prevent*". Artinya mencegah terjadinya / munculnya problem pada diri seseorang.

2.1.2 Tujuan Bimbingan Perkawinan

Bimbingan perkawinan bertujuan membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan perkawinan, antara lain dengan jalan :

1. Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan perkawinan:
 - a. Membantu individu memahami hakikat perkawinan menurut Islam.
 - b. Membantu individu memahami tujuan perkawinan menurut Islam.
 - c. Membantu individu memahami persyaratan-persyaratan perkawinan menurut Islam.
 - d. Membantu individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan perkawinan.
 - e. Membantu individu melaksanakan perkawinan sesuai dengan ketentuan (syariat) Islam.

2. Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan rumah tangganya, antara lain dengan:
 - a. Membantu individu memahami hakikat kehidupan berkeluarga (berumah tangga) menurut Islam.
 - b. Membantu individu memahami tujuan hidup berkeluarga menurut Islam.
 - c. Membantu individu memahami cara-cara membina kehidupan berkeluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* menurut ajaran Islam
 - d. Membantu individu memahami melaksanakan pembinaan kehidupan berumah tangga sesuai dengan ajaran Islam
3. Membantu individu memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga, antara lain dengan jalan:
 - a. Membantu individu memahami problem yang dihadapinya
 - b. Membantu individu memahami kondisi dirinya dan keluarga serta lingkungannya.
 - c. Membantu individu memahami dan menghayati cara-cara mengatasi masalah

perkawinan dan rumah tangga menurut ajaran Islam.

- d. Membantu individu menetapkan pilihan upaya pencegahan masalah yang dihadapinya sesuai dengan ajaran islam.
4. Membantu individu memelihara situasi dan kondisi perkawinan dan rumah tangga agar tetap baik dan mengembangkannya agar jauh lebih baik yakni dengan cara:
- a. Memelihara situasi dan kondisi perkawinan dan kehidupan berumah tangga yang semula pernah terkena problem dan telah teratasi agar tidak menjadi permasalahan kembali.
 - b. Mengembangkan situasi dan kondisi perkawinan dan rumah tangga menjadi lebih baik (*Sakinah, Mawaddah dan Warohmah*) (Faqih, 2001 : 84).

Sedangkan Menurut Huff dan Miller dalam Latipun (2001: 191) tujuan bimbingan perkawinan adalah :

- a. Meningkatkan kesadaran terhadap dirinya dan dapat saling empati diantara partner.
- b. Meningkatkan kesadaran tentang kekuatan dan potensinya masing-masing.
- c. Meningkatkan saling membuka diri

- d. Meningkatkan hubungan yang lebih intim
- e. Mengembangkan ketrampilan komunikasi, pemecahan masalah, dan mengelola konfliknya.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan bimbingan perkawinan adalah membantu pasangan calon pengantin dalam mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang baik secara fisik maupun psikis. Selain itu, tujuan dari bimbingan perkawinan ini adalah memberikan pemahaman bagi pasangan calon pengantin terkait dengan semua permasalahan yang dihadapinya serta menyelesaikan masalahnya secara baik.

2.1.3 Unsur-Unsur Bimbingan perkawinan

Dalam memudahkan proses bimbingan, diperlukan unsur-unsur yang mendukung terlaksananya pelaksanaan bimbingan perkawinan tersebut. Unsur-unsur bimbingan perkawinan adalah komponen-komponen yang selalu ada dalam kegiatan bimbingan perkawinan diantaranya yakni subjek bimbingan perkawinan, Objek bimbingan perkawinan, materi bimbingan perkawinan, metode bimbingan perkawinan dan media bimbingan perkawinan.

a. Subjek Bimbingan Perkawinan

Subjek (pembimbing atau tutor) merupakan salah satu unsur yang paling pokok dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.

Pembimbing atau tutor harus mampu membaca situasi dan kondisi calon pengantin yang dihadapi dan menguasai bahan atau materi serta dapat memberi contoh yang baik. Ada beberapa kriteria seseorang menjadi seorang penasehat yaitu:

1. Seorang penasehat harus mempunyai wibawa yang diperlukan untuk memberi nasehat.
2. Mempunyai pengertian yang mendalam tentang masalah perkawinan dan kehidupan keluarga baik secara teori maupun praktek.
3. Mampu memberikan nasehat secara ilmiah antara lain harus mampu memberi nasehat secara relevan, sistematis, masuk akal dan mudah diterima.
4. Mampu menunjukkan sikap yang meyakinkan klien, melakukan cara pendekatan yang baik dan tepat.
 5. Dan mempunyai usia yang relatif cukup sebagai seorang penasehat sehingga, tidak akan mendatangkan prasangka buruk atau sikap yang meremehkan dari klien.
 6. Mempunyai niat pengabdian yang tinggi, sehingga memandang tugas dan pekerjaannya bukan sekedar pekerjaan duniawi tetapi juga dianggap dan dilandasi dengan niat ibadah (Depag RI 1992 : 68)

b. Objek Bimbingan Perkawinan

Objek bimbingan perkawinan di BP4 KUA Kecamatan Boja dan Limbang yaitu calon pasangan suami istri atau lebih tepatnya pasangan laki-laki dan perempuan yang dalam perkembangan hidupnya baik secara fisik maupun psikis sudah siap dan sepatutnya untuk menjalin hubungan ke jenjang yang lebih serius (pernikahan) (Kamil: 2004: 12). Setiap pasangan calon pengantin yang akan menikah diwajibkan untuk mengikuti kegiatan bimbingan pra nikah. Dengan tujuan agar calon pengantin memahami hakikat pernikahan dan memiliki kesadaran akan hak dan tanggung jawabnya sebagai suami istri yang pada akhirnya dapat menciptakan kehidupan rumah tangga yang aman, tentram, dan bahagia, serta dapat membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

c. Materi Bimbingan Perkawinan

Materi adalah bahan yang akan digunakan oleh pembimbing dalam melakukan proses bimbingan pra nikah. Materi-materi yang disampaikan dalam pelaksanaan bimbingan yaitu materi-materi yang berkaitan tentang fiqih *munakahat*, kehidupan rumah tangga, cara

membentuk keluarga yang sakinah, dan cara menjaga keutuhan rumah tangga agar tidak perceraian (Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan, 2004 : 2).

d. Metode Bimbingan Perkawinan

Metode berasal dari bahasa Latin yaitu *methodus* yang berarti cara. Dalam bahasa Yunani *methodus* berarti cara atau jalan. Secara terminologis, metode adalah cara yang sistematis dan teratur untuk pelaksanaan suatu atau cara kerja (Aziz, 2008 : 403). Jadi pengertian metode adalah cara bertindak menurut aturan tertentu agar kegiatan terlaksana secara terarah dan mencapai hasil yang maksimal. Metode yang digunakan dalam bimbingan perkawinan adalah

1. Metode ceramah, yaitu untuk menyampaikan materi-materi kepada peserta bimbingan pra nikah tersebut secara lisan, dalam hal ini materi yang disampaikan adalah tentang pernikahan.
2. Metode diskusi dan tanya jawab, metode ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana materi yang disampaikan diterima / dipahami oleh peserta, dan melatih untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang

mungkin akan terjadi di dalam sebuah keluarga (Samsul 2009 : 95).

e. Media Bimbingan Perkawinan.

Media berasal bahasa Latin *medius* yang secara harfiah berarti perantara, tengah atau pengantar. Dalam bahasa Arab media sama dengan *wasilah* atau dalam bentuk jamak, *wasail* yang berarti alat atau perantara (Aziz 2008 : 403). Jadimedia adalah sarana yang digunakan oleh pembimbing untuk menyampaikan materi dalam bimbingan perkawinan. Media yang digunakan dalam proses bimbingan perkawinan ada 2 yaitu

1. Lisan, merupakan media yang sederhana yang menggunakan lidah dan suara. Media ini dapat berbentuk pidato, ceramah, kuliah, bimbingan, penyuluhan, dan sebagainya.
2. Tulisan, yaitu media berupa tulisan seperti: buku, majalah, surat spanduk dan sebagainya.

2.1.4 Asas-Asas Bimbingan Perkawinan

Pada prinsipnya bimbingan keluarga Islam bersumber pada Al-Qur'an dan Hadits. Asas adalah landasan yang dijadikan pegangan atau pedoman. Adapun asas-asas bimbingan konseling perkawinan dan keluarga Islam menurut Faqih (2001:85-90) antara lain:

1. Asas Kebahagiaan Dunia dan Akhirat

Bimbingan perkawinan ditunjukkan pada upaya membantu individu dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Dalam hal inikebahagiaan di dunia harus dijadikan sebagai sarana mencapai kebahagiaan akhirat. Kebahagiaan dunia dan akhirat yang ingin dicapai itu bukan hanya untuk seseorang anggota keluarga, melainkan untuk semua anggota keluarga. Seperti firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 201

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي

الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿٢٠١﴾

Artinya : Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka (Q.S al-Baqarah : 201)

2. Asas Sakinah, Mawadah dan Warohmah

Perkawinan dimaksudkan untuk mencapai keadaan keluarga atau rumah tangga yang "sakinahmawadahwarohmah" keluarga yang tenang penuh kasih dan sayang. Dengan demikian bimbingan dan konseling perkawinan berusaha membantu individu untuk menciptakan kehidupan perkawinan dan rumah tangga yang *sakinah*,

mawaddah dan *rahmah*. Sesuai dengan firman Allah surat ar-Ruum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي

ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Q.Sar-Ruum ayat 21)

3. Asas Komunikasi dan Musyawarah

Ketentuan keluarga yang didasari rasa kasih sayang akan tercapai manakala dalam keluarga itu senantiasa ada komunikasi dan musyawarah. Bimbingan konseling perkawinan dilakukan dengan komunikasi dan musyawarah yang dilandasi rasa saling hormat menghormati dan disinari rasa kasih sayang, sehingga komunikasi akan dilakukan dengan lemah lembut. Asas komunikasi dan musyawarah penting dijalankan sebagai upaya mencegah munculnya problem bahkan kalau perlu ada pihak

ketiga yang dipercaya oleh semua pihak menjadi juru damai diantara mereka.

4. Asas Sabar dan Tawakal

Setiap orang menginginkan kebahagiaan dengan apa yang dilakukannya, termasuk dalam menjalankan perkawinannya. Namun tidak selamanya segala usaha ikhtiar manusia itu hasilnya sesuai dengan yang diinginkan, maka orang harus senantiasa bersabar dan bertawakkal (berserah diri) kepada Allah. Dengan adanya bimbingan maka membantu individu untuk sikap sabar dan tawakal dalam menghadapi masalah perkawinannya, sebab dengan bersabar dan tawakkal akan memperoleh kejernihan dalam berfikir agar tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan.

5. Asas Manfaat (maslahat)

Islam banyak memberikan alternative pemecahan masalah terhadap berbagai problem perkawinan. Dengan bersabar dan bertawakkal terlebih dahulu, diharapkan pintu pemecahan masalah perkawinan dapat berkiblat pada mencari manfaat maslahat yang sebesar-besarnya. Sesuai dengan firman Allah surat an-Nisa ayat 128

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya : Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak Mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S an-Nisa : 128)

2.2 Perceraian

2.2.1 Pengertian Perceraian

Perceraian menurut bahasa adalah pisah atau putus hubungan suami istri. Perceraian atau *talaq* adalah putusnya ikatan perkawinan yang syah secara hukum antara suami dan istri. Perceraian merupakan kulminasi dari penyesuaian perkawinan yang buruk, yang terjadi apabila antara suami dan istri sudah tidak mampu lagi mencari cara penyelesaian suatu masalah (Machasin, 2012: 24). Perceraian menurut bahasa

adalah pisah atau putus hubungan suami istri. Atau dengan bahasa lain *talaq*. Dari kata bahasa Arab طلاق yang artinya cerai. Dengan kata lain فراق yang artinya pisah (Priyono, 1953: 172). Menurut istilah dalam Kamus Bahasa Indonesia, perceraian dalam hukum Islam antara suami istri atau kehendak suami sehingga tidak bisa melanjutkan hubungan perkawinan (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990: 163).

Menurut Gunarsa dalam bukunya “*Psikologi untuk Keluarga*”, perceraian adalah pilihan paling menyakitkan bagi pasutri. Namun, perceraian bisa jadi pilihan terbaik yang bisa membukakan jalan bagi kehidupan baru yang membahagiakan. Perceraian adalah perhentian hubungan perkawinan karena kehendak pihak-pihak atau salah satu pihak yang terkait dalam hubungan perkawinan tersebut. Perceraian mengakibatkan status seorang laki-laki bagi suami, maupun status seorang perempuan sebagai istri akan berakhir (Gunarsa, 1999: 55).

Berdasarkan beberapa pengertian dan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perceraian adalah pelepasan ikatan perkawinan antara suami dan istri dengan

menggunakan kata talak dan semacamnya yang menghilangkan kehalalan hubungan suami istri.

2.2.2 Faktor - Faktor Penyebab Perceraian

Banyak faktor yang mendorong suami istri untuk bercerai. Faktor penyebab perceraian antara pasangan suami istri yang satu dengan yang lain berbeda. Faktor penyebab terjadinya perceraian adalah

1. Karena pasangannya sering mengabaikan kewajiban terhadap rumah tangga dan anak, seperti jarang pulang ke rumah, tidak adanya kedekatan emosional dengan anak dan pasangan.
2. Masalah keuangan yang tidak mampu mencukupi untuk kebutuhan keluarga.
3. Adanya penyiksaan fisik terhadap pasangan.
4. Pasangan sering membentak dan mengeluarkan kata-kata kasar dan menyakitkan.
5. Tidak setia lagi, seperti mempunyai WIL (wanita idaman lain) atau PIL (pria idaman lain).
6. Ketidakcocokan dalam masalah hubungan seksual dengan pasangan, seperti sering menolak dan tidak bisa member kepuasan
7. Adanya keterlibatan/campur tangan dan social dari pihak kerabat pasangannya.
8. Sering munculnya kecurigaan, kecemburuan seta ketidakpercayaan dari pasangannya.

9. Berkurangnya perasaan cinta sehingga jarang berkomunikasi, kurang perhatian dan kebersamaan diantara pasangan.
10. Adanya tuntutan yang dianggap terlalu berlebihan sehingga pasangannya sering menjadi tidak sabar, tidak ada toleransi dan dirasakan terlalu “menguasai” (Machasin, 2012 : 5-6)

Terdapat berbagai alasan yang dapat mendasari pasangan suami isteri untuk bercerai. Tentu saja alasan-alasan ini diajukan sebagai dasar pada saat isteri mengajukan gugatan cerai atau suami mengajukan permohonan talak di Pengadilan Agama. Alasan-lasan ini diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975, yaitu sebagai berikut :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan-alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.
6. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan/ pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik-talak.
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya.
9. ketidakrukunan dalam rumah tangga (Dadan Muttaqin, 1999: 280).

2.2.3 Bentuk-Bentuk Putusnya Perkawinan (Perceraian)

Putusnya perkawinan itu ada dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu. Dalam hal ini ada 4 kemungkinan diantara:

1. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami istri, maka dengan sendirinya berakhirlah hubungan perkawinan.

2. Putusnya perkawinan atas kehendak si suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya dengan ucapan. Perceraian dalam bentuk ini disebut *talaq*.
3. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan si istri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutuskan perkawinan itu. Putusnya perkawinan dengan cara ini disebut *khulu'*
4. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami atau istri yang menandakan hubungan perkawinan itu tidak dapat dilanjutkan (Amir, 2007 :197).

Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Undang-undang di Indonesia (UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) mengenai 2 jenis gugatan perceraian, yakni :

1. Cerai Talak, yaitu cerai secara khusus bagi yang beragama islam, dimana suami (pemohon) mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk memperoleh izin menjatuhkan talak kepada isteri. Berdasarkan agama islam, cerai talak dapat dilakukan oleh suami dengan mengikrarkan talak kepada isteri, namun agar sah secara hukum

suami mengajukan permohonan menjatuhkan ikrar talak terhadap termohon dihadapan Pengadilan Agama.

2. Cerai Gugat, yaitu gugatan perceraian yang diajukan oleh isteri (penggugat) terhadap suami (tergugat) kepada Pengadilan Agama. Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau (kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tergugat. Bentuk perceraian cerai gugat ini lebih lanjut diatur dalam Bab IV Bagian Kedua, Paragraf 3 Undang-undang Nomor7 Tahun 1989, karena itu Pasal 73 ayat (1) telah menetapkan secara permanen bahwa dalam perkara cerai gugat yang bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat adalah istri (M. Yahya Harahap, 1989: 234).

2.2.4 Akibat Putusnya Perkawinan

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 41 tentang Perkawinan mengemukakan akibat putusnya suatu perkawinan karena perceraian sebagai berikut:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anak tersebut. Bila

terdapat perselisihan yang menyangkut anak-anak ini, pihak pengadilan yang akan menyelesaikannya.

2. Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak. Jika dalam kenyataannya bapak tidak mampu, pengadilan dapat menetapkan ibu yang bertanggung jawab memikul beban tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan suami untuk memberikan nafkah kepada anak atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri (Rasjidi, 1991: 209)

2.2.5 Upaya Mencegah Perceraian

Setelah suami istri memahami hak dan kewajibannya, kedua belah pihak masih harus melakukan berbagai upaya yang dapat mendorong ke arah tercapainya cita-cita mewujudkan keluarga yang *Sakinah, Mawadah, Warohmah* dan untuk mencegah terjadinya perceraian. Upaya mencegah perceraian dan mewujudkan harmonisasi hubungan suami istri dapat dicapai antara lain melalui:

1. Adanya Saling Pengertian

Diantara suami istri hendaknya saling memahami dan mengerti keadaan masing-masing, baik secara fisik maupun psikis, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan.

2. Saling Menyesuaikan Diri

Penyesuaian diri dalam keluarga berarti setiap anggota keluarga berusaha untuk dapat mengisi kekurangan yang ada pada diri masing-masing serta mau menerima dan mengakui kelebihan yang ada pada orang lain dalam lingkungan keluarga.

3. Memupuk Rasa Cinta

Untuk mencapai kebahagiaan keluarga, hendaknya antara suami-istri senantiasa berupaya memupuk rasa cinta dengan rasa saling menyayangi, mengasihi, menghormati, serta saling menghargai dan penuh keterbukaan.

4. Melaksanakan Asas Musyawarah

Dalam kehidupan berkeluarga, sikap saling musyawarah terutama antara suami dan istri merupakan sesuatu yang perlu diterapkan dalam hal ini dituntut sikap terbuka, lapang dada, jujur tidak bersikap mau menang sendiri dari pihak suami maupun istri.

5. Suka Memaafkan

Diantara suami dan istri harus ada sikap ketersediaan untuk saling memaafkan atas kesalahan masing-masing. Hal ini sangat penting karena tidak jarang soal kecil dapat menjadi sebab terganggunya hubungan suami istri yang menyebabkan perselisihan yang berkepanjangan dan berakhir pada perceraian. (BP4 Jawa Tengah 2013: 10)

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK DAN HASIL PENELITIAN

3.1. Gambaran Umum Objek Penelitian BP4 KUA Kecamatan Boja dan Limbangan

3.1.1. Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4)

A. Sejarah Singkat BP4

Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan yang disingkat dengan (BP4) adalah lembaga resmi yang bertugas membantu Departemen Agama dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan keluarga sakinah. Sejarah awal pembentukan BP4 yakni pada tanggal 4 April 1954 semula namanya adalah S.P.P (Seksi Penasehatan Perkawinan) yang kemudian pada tanggal 7 Maret 1956 berubah menjadi P-5 (Panitia Penasehatan Perkawinan dan Penyelesaian Perkawinan). Bersamaan dengan itu yakni pada tanggal 3 Oktober 1954, Kepala Kantor Urusan Agama Propinsi Jawa Barat (Abdul Rouf Hamidi) mendirikan organisasi sejenis P-5 dengan nama BP4 (Badan Penasehatan Perkawinan dan Penyelesaian Perkawinan) yang mendapat dukungan dari organisasi wanita dan pemuka masyarakat. Sedangkan di Yogyakarta dengan nama BKRT (Badan Kesejahteraan Rumah Tangga).

Berdasarkan keputusan Menteri Agama RI No. 30 tahun 1977 tentang penegasan pengakuan BP4 sebagai satu-satunya badan penunjang sebagai tugas Departemen Agama dalam bidang penasihat perkawinan, perselisihan rumah tangga, dan perceraian. Kepanjangan BP4 adalah Badan Penasihat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian. Menurut Konsideran Keputusan Komisi A Munas BP4 XII di Jakarta pada tanggal 14-17 Agustus 2004 BP4 mengalami perubahan nama menjadi Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan. Ada tiga hal yang melatarbelakangi dan mendorong berdirinya BP4. Pertama tingginya angka perceraian. Kedua banyaknya perkawinan di bawah umur. Ketiga banyaknya praktek poligami yang tidak sehat (Wawancara dengan kepala KUA kecamatan Boja dan Limbangan, 5 Oktober 2015).

Berdasarkan uraian tersebut maka didirikanlah BP4 di setiap tingkatan mulai dari tingkat Propinsi, Kabupaten maupun Kecamatan. Pihak pemerintah menganggap bahwa pentingnya lembaga BP4 tersebut didirikan, apalagi di jaman sekarang kasus perceraian semakin meningkat.

B. Pengertian BP4

BP4 adalah sebagai lembaga resmi yang bertugas membantu Departemen Agama dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan gerakan keluarga sakinah. Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas

perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan materiil secara layak dan seimbang, diliputi Susana kasih sayang antar anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras dan serasi serta mampu menghayati, mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia.

Berdasarkan hasil wawancara BP4 adalah sebagai lembaga konsultan yang memusatkan perhatian dan kegiatannya pada pembinaan keluarga maupun calon pengantin yang akan membina keluarga. BP4 mempunyai kedudukan yang sangat penting terutama dalam mencegah perceraian yang semakin meningkat.

C. Tujuan dan Fungsi BP4

Tujuan BP4 adalah mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah dan kekal menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila.

BP4 merupakan organisasi atau badan yang salah satu tugas dan fungsinya yaitu mendamaikan suami istri yang bersengketa atau berselisih atau dalam hal-hal tertentu dan memberi nasehat bagi calon pasangan suami istri yang akan melangsungkan perkawinan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas BP4 mempunyai usaha-usaha sebagai berikut:

1. Memberikan nasihat dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai dan rujuk kepada yang akan melakukannya baik perorangan maupun berkelompok.
2. Mencegah terjadinya perceraian (talak/cerai) sewenang-wenang, poligami yang tidak bertanggung jawab, perkawinan di bawah umur dan perkawinan di bawah tangan.
3. Memberikan bantuan dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga.
4. Bekerja sama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan.
5. Menerbitkan majalah, buku, brosur dan sebagainya.

Sementara itu BP4 berfungsi sebagai pelaksana penasihat yang pada hakekatnya adalah sebagai pelaksana sebagian tugas dakwah Islam dalam rangka menyebarkan ajaran atau informasi tentang nikah dan membantu keluarga yang mengalami perselisihan serta memberi pengarahannya bagi pasangan suami istri yang hendak bercerai sesuai dengan ajaran Islam (Dokumentasi buku Fungsi & Tugas BP4 dan Wawancara dengan Bapak Imron dan Bapak Ali BP4 KUA Kecamatan Boja dan Limbangan 5 Oktober 2015).

3.1.2. Profil BP4 KUA Kecamatan Boja

1. Letak Geografis

Kecamatan Boja merupakan kota kecamatan di wilayah Kabupaten Kendal dengan jarak 25 km sebelah Tenggara dari ibu kota Kabupaten Kendal. Adapun luas wilayah Kecamatan Limbangan 6.409.600 M² Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :

1. Sebelah Timur : Kecamatan Mijen Kota Semarang
2. Sebelah Selatan : Kecamatan Limbangan
3. Sebelah Barat : Kecamatan Singgorojo
4. Sebelah Utara : Kecamatan Kaliwungu

Tanah seluas tersebut dihuni oleh penduduk sebanyak 34.093 jiwa/ dengan perincian sebagai berikut :

1. Islam : 68.480 orang
2. Kristen Protestan : 1.528 orang
3. Kristen Katolik : 518 orang
4. Hindu : 0 orang
5. Budha : 1 orang

Dengan data tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa penduduk Kecamatan Boja 97% beragama Islam, adapun pengamalan bidang agama cukup tinggi, hal ini bisa dilihat dari data tempat ibadah agama sebagai berikut:

1. Masjid : 117 buah
2. Langgar : 229 buah
3. Musholla : 34 buah

4. Gereja : 12 buah
5. Wihara : -
6. Pure : -

2. Struktur Lembaga



(Sumber Data: Dokumentasi, Laporan Tahun 2014 KUA Kecamatan Boja)

3.1.3. Profil BP4 KUA Kecamatan Limbangan

1. Letak Geografis

Kecamatan Limbangan merupakan kota kecamatan di wilayah Kabupaten Kendal dengan jarak 32 km sebelah Tenggara dari ibu kota Kabupaten Kendal. Adapun luas wilayah Kecamatan Limbangan 71,71 M² Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :

1. Sebelah Timur : Kecamatan Ungaran
2. Sebelah Selatan : Kecamatan Sumowono
3. Sebelah Barat : Kecamatan Singorojo
4. Sebelah Utara : Kecamatan Boja

Tanah seluas tersebut dihuni oleh penduduk sebanyak


34.093 jiwa/ dengan perincian sebagai berikut :

1. Islam : 33.668 orang
2. Kristen Protestan : 302 orang
3. Kristen Katolik : 108 orang
4. Hindu : 15 orang
5. Budha : 4 orang

Dengan data tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa penduduk kota Kecamatan Limbangan 98% beragama Islam, adapun pengamalan bidang agama cukup tinggi, hal ini bisa dilihat dari data tempat ibadah agama sebagai berikut:

1. Masjid : 66 buah
2. Langgar : 133 buah
3. Musholla : 24 buah
4. Gereja : 5 buah
5. Wihara : -
6. Pure : -

5. Struktur Lembaga



(Sumber Data: Dokumentasi, Laporan Tahun 2014 KUA Kecamatan Limbangan)

3.2. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin

3.2.1. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Boja

1. Prosedur Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan

Pelaksanaan bimbingan pernikahan di BP4 Kecamatan Boja terdiri dari dua sasaran. Sasaran yang pertama difokuskan kepada Calon Pengantin melalui kegiatan bimbingan pranikah atau Suscatin (Kursus Calon Pengantin) sehingga calon pengantin memiliki bekal yang cukup secara mental untuk menghadapi kehidupan berkeluarga. Selanjutnya fokus sasaran yang kedua adalah keluarga yang telah terbentuk (pasca nikah) melalui bimbingan dan konseling keluarga sehingga pasangan suami isteri memiliki kemantapan dan kesadaran terhadap peran dan fungsinya dalam keluarga dan mampu mengatasi seluruh persoalan yang muncul dalam keluarga.

Bimbingan pra nikah di BP4 KUA Kecamatan Boja dilaksanakan secara berkelompok. Bimbingan ini dilaksanakan secara rutin setiap hari senin dan kamis mulai dari pukul 09.00-11.00 WIB bertempat di ruang BP4 KUA Kecamatan Boja yang terletak di Jalan Pramuka No 7 Boja. Dalam pelaksanaannya ada beberapa prosedur yang harus dipenuhi oleh calon pengantin, sebagai berikut:

- a) Calon pengantin mendaftarkan diri ke KUA pada H-15 hari kerja.
- b) Calon pengantin mengisi formulir pendaftaran yang telah tersedia di BP4 KUA kecamatan Boja.
- c) Setelah semua persyaratan dilengkapi oleh calon pengantin, wali dan (P3N) dari desa membawa berkas-berkas yang telah diisi ke KUA Kecamatan Boja dan diserahkan kepada petugas BP4 untuk pemeriksaan data atau *crosscheck* data.
- d) Petugas BP4 mengirimkan undangan melalui P3N (Petugas pembantu pencatat nikah) untuk calon pengantin agar datang ke KUA.
- e) Kemudian secara bersamaan seluruh calon pengantin wajib mengikuti kegiatan bimbingan pra nikah sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan dan petugas. BP4 memberikan materi-materi yang berkaitan dengan hukum-hukum pernikahan dalam

Islam dan pembinaan keluarga Sakinah. Dalam hal ini petugas BP4 memanfaatkan 15 hari sejak pengumuman hendak dilangsungkan pernikahan. Petugas BP4 selain memberikan bimbingan melalui ceramah-ceramah dalam menyampaikan materi kepada pasangan calon pengantin, mereka juga memberikan majalah/buku “Buku Panduan Keluarga Muslim” kepada calon pengantin untuk dipelajari sendiri (Wawancara dengan petugas PPN 5 Oktober 2015).

Bimbingan pra nikah yang dilakukan BP4 Kecamatan Boja bertujuan untuk memberikan bekal kepada calon pengantin dapat mewujudkan keluarga yang *sakinah mawadah warahmah* serta sebagai bentuk mencegah perceraian. Sesuai dengan visi dari BP4 KUA Kecamatan Boja yaitu untuk mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam. (Dokumentasi Peraturan Bimbingan Nikah dan Wawancara dengan Kepala KUA Bapak Imron, 1 Oktober 2015).

2. Proses Bimbingan Perkawinan

Bimbingan perkawinan khususnya bimbingan pra nikah bagi calon pengantin sebagai upaya pencegah perceraian di BP4 Kecamatan Boja secara rutin dilaksanakan setiap hari senin dan kamis. Dalam

pelaksanaannya materi bimbingan yang disampaikan oleh pembimbing kepada calon pengantin merupakan materi-materi dasar yang berkaitan dengan masalah perkawinan dan kehidupan rumah tangga. Dengan harapan agar materi yang disampaikan itu benar-benar dimengerti serta dipraktekkan kelak dalam kehidupan berumahnya. Adapun materi-materi yang disampaikan yaitu materi yang berkaitan tentang arti penting perkawinan, syarat-syarat nikah, kewajiban suami istri, hal-hal yang harus dihindari dalam berumah tangga dan bagaimana membentuk keluarga sakinah serta bagaimana menjaga keutuhan rumah tangga (wawancara Bapak Imrontanggal 5 Oktober 2015).

Dalam memudahkan proses bimbingan, diperlukan unsur-unsur yang mendukung terlaksananya pelaksanaan bimbingan perkawinan tersebut. Diantara unsur yang mendukung yakni subjek bimbingan perkawinan, Objek bimbingan perkawinan, materi bimbingan perkawinan, metode bimbingan perkawinan dan media bimbingan perkawinan.

a. Subjek/Pelaksana Bimbingan Perkawinan

Dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan, salah satu unsur yang paling pokok adalah subjek (pembimbing atau tutor). Pembimbing atau tutor harus bisa menguasai materi yang akan disampaikan

dan memberi teladan yang baik untuk peserta yang mengikuti bimbingan pra nikah (Depag RI, 1992 : 68). Tujuan diadakannya bimbingan pra nikah yaitu agar calon pengantin memiliki bekal atau persiapan-persiapan yang lebih matang tentang permasalahan dalam perkawinan sehingga mampu menghadapi tahap kehidupan barunya yakni kehidupan rumah tangga. Selain itu, calon pengantin dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi dengan baik, sehingga memperoleh ketenangan, kebahagiaan lahir batin dan terhindar dari masalah-masalah yang menyebabkan perceraian.

Tenaga pembimbing di BP4 Kecamatan Boja melibatkan pihak lembaga maupun dinas instansi pemerintahan. Pembimbing atau tutor terdiri dari Kepala KUA, Penghulu, Penyuluh agama KUA Kecamatan Boja, Penyuluh agama honorer (Non PNS), Puskesmas II Kecamatan Boja, dan Ketua PKK Kecamatan Boja. (Wawancara dengan Bapak Imron BP4 KUA Kecamatan Boja 1 Oktober 2015).

b. Objek Bimbingan Perkawinan

Memberikan bimbingan, penasehatan penerangan mengenai nikah, talak, cerai dan rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok merupakan salah satu dari misi BP4 KUA Kecamatan

Bojasebagai fasilitator yang turun aktif untuk mempersiapkan calon pengantin dalam mengarungi kehidupan rumah tangga.

Objek bimbingan perkawinan di BP4 KUA ini adalah calon pengantin yang telah mendaftarkan dan memenuhi persyaratan yang ditentukan di KUA Kecamatan Boja. Setiap calon pengantin diwajibkan untuk mengikuti bimbingan pra nikah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh pihak KUA Kecamatan Boja. (Wawancara dengan Bapak Imron, BP4 KUA Kecamatan Boja, 1 Oktober 2015).

c. Materi Bimbingan Perkawinan

Materi adalah bahan yang akan digunakan oleh pembimbing dalam melakukan proses bimbingan perkawinan. Materi-materi yang disampaikan dalam pelaksanaannya yaitu materi-materi yang berkaitan tentang kehidupan rumah tangga, UU Perkawinan, hikmah perkawinan hak dan kewajiban suami istri, cara membentuk keluarga yang sakinah, dan cara menjaga keutuhan rumah tangga agar terhindar dari perceraian (Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan, 2004 : 2).

Adapun materi-materi yang disampaikan dalam bimbingan perkawinan di BP4 KUA Kecamatan Boja yaitu

1) Materi UU Perkawinan dan Munakahat

Bimbingan perkawinan khusus calon pengantin di BP4 KUA Kecamatan Boja disampaikan materi tentang *munakahat*. Undang-undang RI No. 1 Tahun 1947 menyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Kementrian Agama, 2010 : 8). Rumusan Perkawinan yang dijelaskan dalam Undang-undang Perkawinan tersebut, sekaligus memberikan arahan agar pasangan calon pengantin yang telah menikah hendaknya perkawinan tersebut dapat membentuk kehidupan rumah tangga yang aman, tentram, dan bahagia.

Al Ghozali (1994 : 33) menyatakan bahwa perkawinan merupakan ibadah karena dilakukan untuk menyempurnakan separuh agamanya sebagaimana Rasulullah saw bersabda

من نكح فقد حصن نصف دينه فليتق الله في الشطر الا حر

Artinya : “Barang siapa menikah berarti telah terpelihara separuh (bagian dari) agama, maka bertaqwalah kepada Allah untuk memelihara separuh (bagian) yang lain”.

a) Tujuan Perkawinan Menurut Pandangan Islam:

- 1) Mengikuti sunnah Nabi Muhammad saw
- 2) Pemeliharaan moral, kesucian akhlak dan terjalannya ikatan kasih sayang diantara suami istri menuju keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*.
- 3) Menemukan kedamaian jiwa, ketenangan pikiran dan perasaan
- 4) Menemukan pasangan hidup untuk bersama-sama berbagi rasa dalam kesenangan maupun kesusahan.
- 5) Melangsungkan keturunan
- 6) Menjadikan pasangan suami istri dan anggota keluarganya dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah serta menjauhi larangan-Nya (Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan, 2004 : 3).

b) Anjuran/ Hukum Nikah

Pada dasarnya Islam sangat menganjurkan kepada umatnya yang sudah siap baik secara fisik, materi maupun psikis untuk menikah. Namun karena beberapa faktor yang sering membuat setiap manusia belum siap untuk menikah. Hukum nikah

terbagi menjadi lima macam yaitu sebagai berikut:

- 1) Sunnah, hukum ini sunnah bagi orang yang berkehendak dan baginya yang mempunyai biaya serta mampu memberikan nafkah kepada istrinya dan mencukupi semua kebutuhannya.
- 2) Wajib, hukum ini wajib bagi orang yang mampu melaksanakan pernikahan karena apabila jika orang tersebut tidak segera menikah maka ia akan terjerumus dalam perzinaan.
- 3) Makruh, hukum ini makruh bagi orang yang tidak mampu untuk melaksanakan pernikahan, karena ia tidak mampu memberikan nafkah dan segala kebutuhan istrinya atau bisa jadi adanya faktor lain.
- 4) Haram, hukum ini haram bagi orang yang ingin menikah namun dengan niat untuk menyakiti ataupun menyia-nyiakkan istrinya.
- 5) Mubah, hukum ini mubah bagi orang-orang yang tidak terdesak oleh hal-hal yang mengharuskan ia segera menikah

atau yang mengharamkannya (Amir, 2006 : 171).

Materi *munakahat* disampaikan kepada calon pengantin agar dapat memberikan pemahaman tentang hukum-hukum perkawinan dalam Islam. Selain itu, materi Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum Islam juga diberikan kepada calon pengantin yang mengajarkan bahwa calon pengantin itu diwajibkan untuk memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Sebagaimana diketahui bahwa menurut UU No 1/1974 tentang pernikahan bab 1 ayat 2 menyatakan: “pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaan (Arso, 1981 : 80). Rukun perkawinan itu sendiri adalah adanya calon mempelai dari pihak laki-laki maupun perempuan, adanya wali dari pihak perempuan, adanya dua orang saksi laki-laki yang adil, dan adanya ijab qabul. Jika salah satu dari rukun tersebut ada yang tidak terpenuhi maka dalam Islam perkawinan itu tidak sah (Amir, 2006 : 56).

2) Hak dan Kewajiban Suami Istri

Dalam bimbingan catin diberikan materi adanya hak dan kewajiban suami istri menurut Islam (Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan, 2004:7- 14) diantaranya:

a) Hak Isteri

1. Hak mengenai harta, yaitu isteri berhak mendapatkan mahar atau maskawin atau nafkah.
2. Hak mendapatkan perlakuan yang baik dari suami.
3. Hak memperoleh perhatian dan penjagaan dari suaminya, maksudnya agar suami menjaga keselamatan dan kehormatan isterinya, tidak menyia-nyiakannya dan menjaga agar senantiasa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya.

b) Hak Suami

1. Suami berhak mendapatkan perlakuan dan pelayanan yang baik dari isteri selaku kepala keluarga/pimpinan rumah tangga dalam batas-batas yang ditentukan oleh norma agama dan susila.
2. Mengarahkan kehidupan keluarga agar menjadi keluarga yang taqwa

c) Kewajiban Isteri

1. Hormat dan patuh kepada suami dalam batas yang telah ditentukan oleh norma agama dan susila.
2. Mengatur dan mengurus rumah tangga, menjaga keselamatan dan mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera.
3. Memelihara dan mendidik anak sebagai amanah Allah.
4. Memelihara dan menjaga kehormatan serta melindungi harta benda keluarga.
5. Menerima serta menghormati pemberian suami, dan menggunakannya dengan sebaik-baiknya, hemat, cermat dan bijaksana.

d) Kewajiban Suami

1. Memberikan nafkah lahir dan batin sesuai dengan kemampuan serta mengusahakan keperluan keluarga terutama sandang, pangan dan papan.
2. Memelihara, memimpin dan membimbing dan membina keluarga lahir batin, serta menjaga dan bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraan.

3. Membantu mendidik dan memelihara dan membina anak dengan penuh rasa tanggung jawab dan kasih sayang.
4. Memberi kebebasan berfikir dan bertindak kepada isteri sesuai dengan ajaran agama, tidak mempersulit apa lagi membuat isteri menderita lahir dan batin yang mendorong isteri berbuat salah.
5. Dapat mengatasi keadaan, mencari penyelesaian dengan cara merekrut dan bijaksana dan tidak bertindak sewenang-wenang.

e) Hak bersama suami isteri

1. Halalnya pergaulan sebagai suami isteri dan kesempatan saling menikmati atas dasar kerjasama dan saling memerlukan.
2. Sucinya hubungan perbesanan. Dalam hal ini isteri haram bagi pihak keluarga laki-laki suami, sebagaimana suami haram bagi pihak keluarga perempuan isteri.
3. Berlaku hak pusaka-mempusakai. Apabila salah seorang diantara suami isteri meninggal, maka salah satu berhak mewarisi, walaupun keduanya belum bercampur.

4. Perlakuan dan pergaulan yang baik. Menjadi kewajiban suami isteri untuk saling berlaku dan bergaul dengan baik, sehingga suasananya menjadi tentram, rukun dan penuh dengan kedamaian

f) Kewajiban bersama suami Istri

1. Saling menghormati orang tua dari kedua belah pihak.
2. Memupuk rasa cinta dan kasih sayang. Masing-masing harus dapat menyesuaikan diri, saling percaya serta selalu bermusyawarah untuk kepentingan bersama.
3. Saling menghormati, sopan santun dan penuh pengertian antara suami dan istri.
4. Matang dalam berbuat dan berfikir serta tidak bersikap emosional dalam persoalan yang dihadapi.
5. Memelihara kepercayaan dan tidak saling membuka rahasia pribadi.
6. Sabar dan menerima kekurangan dan kelemahan dari pasangan (Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan, 2004:14).

3) Materi Keluarga Berencana dan kesehatan Reproduksi

Keluarga berencana merupakan salah satu upaya mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga. Keluarga berencana (disingkat KB) adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Pemberian nasihat perkawinan mengenai program keluarga berencana merupakan salah satu usaha untuk membantu keluarga termasuk individu yang merencanakan kehidupan berkeluarga dengan baik sehingga dapat mencapai keluarga berkualitas.

Gerakan Keluarga Berencana Nasional diupayakan agar masyarakat semakin membudaya dan semakin mandiri melalui penyelenggaraan program penyuluhan Keluarga Berencana (KB). Dengan meningkatkan kualitas dan kemudahan pelayanan dengan tetap memperhatikan kesehatan peserta KB dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama yang ada dimasyarakat, sehingga keluarga kecil bahagia dan sejahtera yang diinginkan oleh masyarakat dapat tercapai.

Tujuan umum dari program penyuluhan Keluarga Berencana adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak. Sedangkan tujuan khususnya adalah meningkatkan jumlah penduduk untuk menggunakan alat kontrasepsi, menurunkan jumlah kelahiran bayi dan meningkatkan kesehatan keluarga. Materi penyuluhan KB ini bertujuan agar calon pengantin dapat mempersiapkan dan merencanakan sedini mungkin dalam mengatur keinginannya untuk mempunyai keturunan serta untuk membekali calon pengantin dalam memilih alat KB yang sesuai dengan kondisi atau kecocokan tubuh istri. Adapun beberapa jenis alat kontrasepsi antara lain, Pil biasanya untuk ibu yang sedang menyusui, Suntikan (1 bulan dan 3 bulan), Implant (susuk), AKDR (Alat Kontrasepsi Dalam Rahim), Kondom dan Tubektomi (Irianto, 2014 : 7-8)..

4) Materi Keluarga Sakinah

Sebutan “Keluarga Sakinah“ yang diartikan dengan keluarga sejahtera. Diperoleh dari surat Ar-Ruum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (Q.S. Ar- Ruum : 21).

Menyebutkan tujuan perkawinan dalam aspek kerohanian yaitu ketenangan hidup yang dapat menumbuhkan ikatan rasa *mawaddah* dan rahmah (cinta dan kasih sayang) diantara anggota keluarga. Dalam mewujudkan kemantapan calon pengantin untuk membentuk keluarga yang *sakinah*, maka calon pengantin harus mengetahui tuntunan bagaimana cara membentuk keluarga yang *sakinah* menurut agama Islam secara singkat dapat dikemukakan upaya yang perlu ditempuh guna mewujudkan keluarga *sakinah* antara lain:

- a) Mewujudkan harmonisasi hubungan antara suami dengan memiliki sikap saling

pengertian, saling menerima kelemahan, saling menyesuaikan diri, saling memaafkan dan melaksanakan musyawarah jika terjadi permasalahan yang membutuhkan solusi atau pemecahan masalah.

- b) Membina hubungan antar anggota keluarga dan hubungan dengan tetangga.
- c) Melaksanakan pembinaan kesejahteraan keluarga dengan cara melaksanakan program KB, Usaha perbaikan gizi keluarga dan imunisasi sebelum menikah.
- d) Membina hubungan beragama dalam keluarga misalnya melakukan sholat lima waktu dan membiasakan sholat berjamaah, membiasakan mengucapkan salam dan menjawabnya. Jika terjadi perselisihan antara suami istri segera mengambil air wudhu dan beribadah (Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan, 2004 : 10 -11).

d. Media Bimbingan Perkawinan

Media yang digunakan dalam bimbingan perkawinan di BP4 KUA Kecamatan Boja adalah media lisan. Media lisan yaitu suatu cara penyampaiannya disampaikan oleh pembimbing melalui suara. Media ini bentuk realisasi berupa, ceramah dan nasihat-nasihat oleh para

pembimbing bagi pasangan calon pengantin dan menggunakan buku pedoman yang diserahkan setelah calon pengantin mendapatkan bimbingan agar bisa dipelajari di rumah. (Observasi dan Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Boja Bapak Imron, 1 Oktober 2015).).

e. Metode Bimbingan perkawinan

Metode yang dipakai dalam bimbingan perkawinan di BP4 KUA Kecamatan Boja dilakukan dengan metode langsung, di mana pembimbing (petugas BP4) melakukan komunikasi langsung dengan yang peserta bimbingan pra nikah. Metode langsung yang digunakan di BP4 meliputi :

1. Metode ceramah, yaitu untuk menyampaikan materi-materi kepada peserta bimbingan pra nikah tersebut secara lisan, dalam hal ini materi yang disampaikan adalah tentang pernikahan.
2. Metode diskusi dan tanya jawab, metode ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana materi yang disampaikan diterima/ dipahami oleh peserta, dan melatih untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang mungkin akan terjadi di dalam sebuah keluarga.

Metode-metode tersebut digunakan agar calon pengantin yang mengikuti bimbingan dapat lebih memahami apa saja yang disampaikan dalam kegiatan

tersebut (Observasi dan Wawancara dengan BP4 KUA Kecamatan Boja, 1 Oktober 2015).

3.2.2. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Limbangan

1. Pra Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan

Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Limbangan merupakan suatu lembaga yang upaya memberikan bantuan kepada individu dalam memecahkan masalah, informasi seputar perkawinan yang dihadapi oleh calon pengantin. Bimbingan pra nikah di BP4 Kecamatan Limbangan merupakan bimbingan yang bersifat individu. Pelaksanaan bimbingan pernikahan khususnya untuk calon pengantin dilakukan setiap hari senin, selasa dan kamis pada jam kerja.

Kegiatan bimbingan pra nikah yang dikhususkan untuk para calon pengantin ini telah lama dilakukan oleh BP4 Kecamatan Limbangan. Sebelum penyelenggaraan bimbingan pra nikah atau pembinaan calon pengantin calon pengantin diwajibkan memenuhi beberapa prosedur pendaftaran.

- a) Calon pengantin datang ke kantor kelurahan / kantor desa untuk mendapatkan surat keterangan untuk nikah (N1), surat keterangan asal usul (N2),

surat persetujuan (N3), surat keterangan orang tua (N4), akta pengadilan agama bagi yang berstatus duda/janda cerai, surat keterangan kematian suami/istri (N6) bagi yang berstatus duda/janda cerai dan surat pengantar ke Pukesmas untuk memperoleh *Imunisasi Tetanus Toxoid* (TT)

- b) Calon pengantin datang ke Pukesmas (bagi calon pengantin wanita untuk disuntik TT)
- c) Calon pengantin, wali dan P3N datang ke KUA dan BP4 Kecamatan Limbangan yang ada diwilayah domisili calon pengantin wanita dengan membawa persyaratan yaitu surat keterangan yang diperoleh dari kantor kelurahan dan Puskesmas, menyerahkan photo copy KTP, KK akta kelahiran, menyerahkan pas photo terbaru dan mengisi surat persetujuan bersama.
- d) Setelah persyaratan terpenuhi calon pengantin dan wali melakukan akurasi/ *crosscheck data* dan menandatangani daftar pemeriksaan nikah (NB) asli.
- e) Calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan di luar kantor wajib membayar Rp 600,000 (enam ratus ribu) melalui Bank BRI dan menyerahkan bukti pembayaran kepada petugas KUA. Calon pengantin yang melangsungkan

pernikahan dikantor tidak membayar biaya atau Rp 0, (nol rupiah).

- f) Calon pengantin mengikuti bimbingan pranikah atau Suscantisecara perseorangan/individu yang dilakukan pada hari senin, selasa dan kamis pada jam kerja menyesuaikan jadwal dari calon pengantin (Wawancara dengan Ibu Rina petugas PPN di KUA Kecamatan Limbangan).

Menyelenggarakan bimbingan perkawinan kepada calon pengantin ketika mereka mendaftarkan kehendak nikah diKUA atau dalam masa tenggang 10 hari sebelum pernikahan. Ini dimaksudkan agar mereka betul-betul memiliki kesiapan baik fisik maupun mental, pemahaman tentang perkawinan, beserta kewajiban dan tanggung yang melekat sebagai suami istri. Disamping itu, juga diberikan pengertian dan pemahaman tentang segala permasalahan yang sering terjadi dalam sebuah perkawinan. (Wawancara dengan Bapak Ali, BP4 KUA Kecamatan Limbangan, 8 Oktober 2015).

2. Proses Bimbingan Perkawinan

Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dalam rangka mewujudkan keluarga *sakinahmawaddahwarahmah* di BP4 KUA Kecamatan Limbangan secara rutin dilaksanakan setiap hari senin

selasa dan kamis pada saat jam kerja. Bimbingan pra nikah di BP4 KUA Kecamatan Limbangan dilakukan secara individu karena jumlah perkawinan pada setiap tahunnya lebih sedikit dibandingkan dengan KUA Kecamatan Boja. Bimbinganpra nikah dilakukan bersamaan dengan pengecekan data dan persyaratan perkawinan oleh petugas.

Subjek dari pelaksanaan bimbingan tersebut, yakni Kepala KUA dan Dinas kesehatan dari Puskesmas. Unsur yang mendukung terlaksananya pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di BP4 Kecamatan Boja diantaranya subjek bimbingan pra nikah, objek bimbingan pra nikah, materi bimbingan pra nikah, metode bimbingan pra nikah dan media bimbingan pra nikah.

a. Subjek Bimbingan Pra Nikah

Subjek atau pembimbing di BP4 KUA Kecamatan Limbangan dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah adalah Kepala KUA yang menyampaikan materi tentang perkawinan menurut Islam, UU Perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, dan cara mewujudkan keluarga sakinah. Sedangkan dinas kesehatan dari Puskesmas Limbangan menjelaskan tentang program

penyuluhan keluarga berencana (KB) dan manfaat imunisasi TT sebelum menikah.

b. Objek Bimbingan Pra Nikah

Objek atau penerima bimbingan pra nikah di BP4 KUA Kecamatan Limbangan adalah seluruh calon pengantin (catin) yang akan menikah baik calon pengantin pria maupun calon pengantin wanita yang sudah memenuhi persyaratan dan pemeriksaan data di KUA Kecamatan Limbangan. Serta sudah melakukan pemeriksaan kesehatan di Puskesmas Limbangan.

c. Materi bimbingan pra nikah

Materi-materi yang disampaikan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di BP4 KUA Kecamatan Limbangan adalah

1. Materi UU Perkawinan dan *Munakahat*
2. Materi Keluarga Sakinah
3. Materi Penyuluhan KB dan Imunisasi TT

d. Media bimbingan pra nikah

Media yang digunakan dalam bimbingan pra nikah di BP4 Kecamatan Limbangan sama dengan media yang digunakan oleh BP4 Kecamatan Boja yaitu media lisan. Media lisan adalah suatu cara penyampaian oleh pembimbing melalui suara.

Media ini bentuk realisasi berupa ceramah, nasehat-nasehat oleh para pembimbing, bagi pasangan calon pengantin (catin).

e. Metode bimbingan pra nikah

Metode yang dipakai dalam pelaksanaan bimbingan pernikahan oleh pembimbing adalah metode ceramah yaitu cara menyampaikan materi-materi kepada calon pengantin secara lisan, dalam hal ini materi yang disampaikan adalah tentang pernikahan *munakahat*. Selain menggunakan metode ceramah juga menggunakan metode diskusi atau tanya jawab. Metode ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman calon pengantin terhadap materi yang telah disampaikan. (Observasi Wawancara dengan Bapak Ali, BP4 KUA Kecamatan Limbangan, 8 Oktober 2015).

3.3. Upaya BP4 KUA Kecamatan Boja dan Limbangan dalam Mencegah Perceraian

Perceraian merupakan pilihan paling menyakitkan bagi pasangan suami istri. Namun, perceraian bisa jadi pilihan terbaik yang bisa membukakan jalan bagi kehidupan baru yang membahagiakan. Perceraian mengakibatkan status seorang laki-laki bagi suami, maupun status seorang perempuan sebagai istri akan berakhir (Gunarsa, 1999: 55).

Bimbingan perkawinan bagi pasangan yang sudah menikah atau nasihat perkawinan adalah suatu proses pertolongan yang diberikan kepada pria dan wanita sesudahnikah, agar mereka memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan dalam perkawinan. Nasihat perkawinan bagi yang sudah menikah pada dasarnya bersifat pemeliharaan hubungan perkawinan dan kekeluargaan supaya tetap berada dalam suasana rukun dan harmonis yang menjadi syarat mutlak bagi kebahagiaan kehidupan perkawinan. Namun kenyataan hidup membuktikan bahwa membangun rumah tangga itu tidak semudah yang dibayangkan pada saat sebelum pernikahan. Banyak faktor-faktor yang menyebabkan perselisihan atau perceraian di antara faktor ekonomi, perselingkuhan (WIL dan PIL) dan masalah KDRT (Kekerasan dalam rumah tangga).

Berdasarkan data yang penulis dapatkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan perselisihan atau perceraian dalam suatu keluarga itu tidak hanya satu faktor saja, melainkan banyak faktor yang mempengaruhinya, di antara faktor-faktor tersebut adalah:

- a. Faktor ekonomi, faktor ini disebabkan dari kurangnya penghasilan yang didapatkan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Faktor ini mendorong salah satu pihak dari keluarga untuk bekerja untuk mencukupi kebutuhan. Dari sini awal munculnya permasalahan, karena dalam mencukupi kebutuhan atau mencari pekerjaan bisanya salah satu pihak

keluarga harus keluar daerah atau berkerja dinegara-negara tetangga sebagai TKI/TKW. Sehingga komunikasi antar anggota keluarga mulai berkurang dan menimbulkan perselisihan dalam sebuah keluarga.

Kasus berikut ini memberikan gambaran penyebab perceraian yang diakibatkan dari faktor ekonomi :

“NA adalah perempuan muda yang berusia 22 tahun yang berprofesi karyawan swasta. Ia sudah menikah selama 4 tahun dan sudah memiliki anak berumur 3 tahun. Pada awal pernikahannya NA dan suaminya mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dan memiliki masalah dengan mertua dari pihak istri, sehingga suaminya pergi keluar kota untuk mencari pekerjaan. Pada tahun pertama suaminya berkerja kota rutin mengirim uang untuk istri dan anaknya namun setelah itu selama 2 tahun terakhir suaminya tidak ada kabar dan tidak mengirimkan uang lagi. Atas dasar permasalahan tersebut NA menggugat cerai terhadap suaminya”(Wawancara dengan Bapak Imron, BP4 KUA Kecamatan Boja, 7 Oktober 2015).

- b. Faktor biologis, faktor ini menjadi sangat penting dalam suatu rumah tangga untuk memperkuat suatu hubungan dalam rumah tangga. Penulis melihat suatu realita yang terjadi di lingkungan masyarakat yang menjadi obyek penelitian, setiap salah satu bagian dari keluarga (suami maupun hubungan rumah tangga, dengan tidak tercukupinya kebutuhan biologis diantara keduanya, biasanya mulai muncul sebuah perselingkuhan untuk memenuhi kebutuhan biologis). Apalagi salah satu anggota yang keluar untuk

bekerja (merantau dalam waktu yang lama sampai bertahun-tahun) pasti kebutuhan biologis suami isteri tersebut akan tidak terpenuhi lagi. Dari sini awal retaknya sebuah hubungan rumah tangga, dengan tidak tercukupinya kebutuhan biologis diantara keduanya, biasanya mulai muncul sebuah perselingkuhan untuk memenuhi kebutuhan biologis mereka.

Berikut ini Kasus yang kedua yang terjadi karena masalah ekonomi dan biologis yang menyebabkan perselingkuhan :

“X adalah seorang istri yang sudah menikah selama 12 tahun dan memiliki anak berusia 10 tahun. X datang ke kantor BP4 Kecamatan Boja dalam keadaan menangis dan ingin perceraian dengan suaminya. Pada awal pernikahan X dan suaminya merupakan keluarga yang sederhana dan cukup bahagia. Namun karena ingin meningkatkan perekonomian keluarga dan terbujuk rayuan untuk bekerja diluar negeri dengan gaji yang banyak maka X memutuskan untuk bekerja ke Malaysia sebagai TKW selama 3 tahun. Selama itu X mengirimkan semua gajinya kepada suaminya. Namun uang yang diberikan X disalahgunakan oleh suaminya untuk berselingkuh dengan wanita lain yang masih satu kampung dengannya dan memiliki seorang anak yang berusia 1 tahun. Dengan alasan tersebut X bersikukuh harus bercerai dengan suaminya”(Wawancara dengan Bapak Imron, BP4 KUA Kecamatan Boja, 7 Oktober 2015).

- c. Faktor psikologis, faktor ini pasti tidak lepas dari sebuah hubungan rumah tangga, karena dimana setiap individu yang

melakukan pernikahan mengharapkan sebuah kenyamanan, rasa kasih sayang, perhatian, dan rasa aman. Tetapi pada kenyataan semua itu tidak mereka dapatkan dalam kehidupan berumah tangga yang telah mereka bangun, dikarenakan perbedaan pendapat, suami atau istri kembali pada kebiasaan lamanya dan berkurangnya rasa saling percaya diantara mereka sehingga muncul perdebatan dan perselisihan yang berkepanjangan yang menyebabkan perceraian.

Melihat realita dan kenyataan tersebut, pada dasarnya KUA di Kecamatan Boja dan Limbangan sudah melaksanakan peranan dan fungsinya sebagai lembaga konsultasi perkawinan terhadap masyarakat. Adapun bentuk lain dari bantuan yang diberikan oleh KUA di wilayah Kecamatan Boja dan Limbangan adalah mengadakan pembinaan dan penasehatan kepada setiap keluarga yang membutuhkan penasehatan perkawinan, juga mencari jalan keluar terhadap segala masalah yang dihadapi oleh keluarga yang mengalami. Upaya yang telah dilakukan oleh KUA Kecamatan Boja dan Limbangan pada dasarnya adalah sama dengan semua KUA di setiap tingkatan, hanya perbedaannya adalah terletak pada sasarannya atau objek yang ada dimasyarakat yang berada di wilayah tersebut. Berikut ini antara lain upaya-upaya yang telah dilakukan oleh KUA Kecamatan Boja dan Limbangan dalam rangka mencegah perceraian:

- a. Memberikan penasehatan kepada pasangan suami istri yang sedang mengalami krisis dalam rumah tangga.
- b. Memberikan penataran pra nikah bagi calon pengantin.
- c. Membuka konsultasi tentang hukum agama dan keluarga (Wawancara dengan Bapak Imron dan Bapak Ali 5 Oktober 2015).

3.4. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan

Pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Boja dan Limbangan sudah belum cukup efektif karena menurunnya angka perceraian hanya di pengaruhi oleh jumlah pernikahan yang menurun, hal ini dibuktikan dari data jumlah angka perceraian di KUA Kecamatan Boja pada tahun 2014 yang mengalami kenaikan karena jumlah pernikahan juga mengalami kenaikan. Dari hasil wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Boja dan Limbangan terdapat dua faktor yang mempengaruhi pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin :

- a. Faktor pendukung pelaksanaan bimbingan perkawinan
 1. Kantor KUA Kecamatan Boja dan Limbangan memiliki letak yang strategis mudah dijangkau oleh masyarakat.
 2. KUA Kecamatan Boja dan Limbangan memiliki ruang khusus BP4 untuk melakukan bimbingan perkawinan pra nikah maupun pasca nikah. Ruang BP4 juga

digunakan untuk bimbingan konseling keluarga yang memiliki masalah.

3. Materi yang diberikan oleh pembimbing kepada calon pengantin disesuaikan dengan kebutuhan calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan agar mereka siap secara fisik maupun psikis untuk menghadapi tahapan selanjutnya yaitu berkeluarga. Di samping juga materi tentang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
 4. Adanya kerja sama antara petugas KUA dengan P3N untuk mengumumkan atau menginformasikan tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di setiap desa.
 5. Adanya kerjasama yang baik dengan instansi-instansi lain yang terkait, diantaranya Dinas Kesehatan, Ketua PKK, dan Depag.
- b. Faktor Penghambat pelaksanaan bimbingan perkawinan
1. Kurangnya tenaga pembimbing yang menyampaikan materi.
 2. Keadaan masyarakat yang heterogen dan tingkat sosial dan ekonomi serta tingkat pendidikan yang berbeda sehingga menyebabkan tingkat pemahaman yang berbeda.
 3. Kurangnya sosialisasi tentang peran dan tujuan BP4 yang ada di KUA Kecamatan kepada masyarakat.

Sehingga hanya masyarakat dari golongan tertentu yang mengetahui adanya BP4 Kecamatan. Dan adanya anggapan bahwa BP4 hanya menangani bimbingan atau konsultasi masalah perceraian saja.

4. Peserta bimbingan perkawinan datang tidak tepat waktu, dan lebih mengutamakan datang pada saat pengecekan data (Wawancara dengan Bapak Imron dan Bapak Ali BP4 KUA Kecamatan Boja dan Limbangan, 5 Oktober 2015).

BAB IV

ANALISIS DATA PENELITIAN

4.1. Analisis Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin di BP4 KUA Kecamatan Boja dan Limbangan

Bimbingan adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau sekumpulan individu-individu dalam menghindari, mengatasi, kesulitan-kesulitan dalam hidupnya, agar individu / sekumpulan individu-individu itu dapat mencapai kesejahteraan hidupnya sebagaimana yang diungkapkan oleh Walgito. Perkawinan menurut konsep Islam yang dikutip dari Faqih (2001: 76) adalah suatu ikatan suci lahir dan batin antara pria dengan wanita yang dengan persetujuan di antara keduanya dan dilandasi cinta dan kasih sayang, bersepakat untuk hidup bersama sebagai suami istri dalam suatu ikatan rumah tangga untuk mewujudkan kebahagiaan bersama, berlandaskan pada ketentuan dan petunjuk Allah SWT. Bimbingan perkawinan adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan perkawinan dan kehidupan rumah tangga bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat.

Dari hasil penelitian, BP4 KUA Kecamatan Boja dan Limbangan merupakan lembaga yang telah aktif melaksanakan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.

Secara umum BP4 merupakan sebuah lembaga sosial kemasyarakatan yang bertujuan untuk mempertinggi kualitas dan nilai dari sebuah perkawinan serta mewujudkan keluarga sejahtera bahagia menurut ajaran Islam. Calon pengantin (catin) merupakan pasangan laki-laki dan perempuan yang dalam perkembangannya baik secara fisik maupun psikis sudah siap dan sepatutnya untuk menjalin hubungan ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan. Tujuan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin adalah membantu mempersiapkan para calon pengantin dalam mengarungi kehidupan yang baru baik secara fisik maupun psikis agar dapat mencapai kebahagiaan dan menjadi keluarga *sakinah mawaddah warahmah*.

Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di BP4 KUA Boja dilakukan secara berkelompok setiap hari Senin dan Kamis dari pukul 09.00-11.00 WIB bertempat di ruang BP4 Kecamatan Boja yang terletak di Jalan Pramuka No 7 Boja (Hasil wawancara bapak Imron 1 Oktober 2015). Adapun pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di BP4 Kecamatan Limbangan dilaksanakan secara individu setelah calon pengantin melakukan pengecekan data. Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di BP4 KUA Kecamatan Limbangan dilakukan secara individu (sepasang calon pengantin). Bimbingan dilaksanakan di ruang BP4 setiap

hari Senin, Selasa dan Kamis pada jam kerja (Hasil wawancara bapak Ali 6 Oktober 2015).

Dari hasil penelitian tentang bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di BP4 KUA Kecamatan Boja, sangat dirasakan manfaatnya oleh para calon pengantin. Sebelumnya, belum banyak yang mengetahui tentang materi-materi yang disampaikan, tetapi setelah mengikuti bimbingan perkawinan (pranikah) yakni melalui ceramah oleh pembimbing dengan menyampaikan materi-materi berkaitan Fiqih *munakahat* seperti hak dan kewajiban suami istri, UU perkawinan, keluarga sakinah, kesehatan dan penyuluhan KB sehingga dapat menambah pengetahuan calon pengantin. Hal ini dialami oleh salah satu pasangan yang mengikuti bimbingan, bahwa dengan adanya bimbingan perkawinan bagi calon pengantin (pranikah) ini, mereka menjadi mengerti materi yang disampaikan oleh dinas kesehatan tentang kesehatan reproduksi, bagaimana cara KB yang aman, dan bagaimana mewujudkan keluarga sakinah (wawancara Sidiq dan Annisa 1 Oktober 2015).

Sedangkan yang dialami Suryanto dan Novi Sedikit berbeda dengan apa yang dirasakan oleh Sidiq dan Annisa. Menurut Suryanto dan Novi setelah mengikuti bimbingan perkawinan (pranikah) mereka mengaku kurang menyimak materi yang disampaikan oleh pembimbing. Karena mereka datang terlambat dan mendapatkan kursi yang bagian

belakang sehingga mereka kurang memahami apa yang disampaikan pembimbing namun ada sebagian yang mereka simak dan mereka paham tentang bagaimana membentuk keluarga sakinah walaupun hanya sedikit. (wawancara Suryanto dan Novi 5 Oktober 2015)

Adapun hasil penelitian bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di BP4 Kecamatan Limbangan dilakukan pada hari Senin, Selasa, dan Kamis pada jam kerja. Bimbingan dilaksanakan secara individu oleh kepala KUA kecamatan Limbangan. Manfaat bimbingan perkawinan (Pranikah) juga dirasakan oleh calon pengantin. Menurut pasangan calon pengantin Sumanto dan Diah bahwa mereka sudah mendapatkan bimbingan mengenai syarat-syarat nikah dan keluarga sakinah. Mereka juga mengaku banyak sekali bekal pengetahuan yang mereka dapatkan dari bimbingan yang diadakan. Dengan bekal inilah mereka lebih siap untuk mengarungi kehidupan barunya yakni kehidupan berumah tangga. bahkan pasangan ini juga menyampaikan akan mempraktekkan dalam kehidupan rumah tangganya kelak. Bekal pengetahuan yang telah di dapatkan dalam bimbingan perkawinan (pranikah) di BP4 Kecamatan Limbangan (Wawancara Sumanto dan Diah 5 Oktober 2015).

Perkawinan merupakan seruan agama yang harus dijalankan oleh manusia bagi yang mampu untuk berkeluarga. Banyak sekali hikmah yang dapat diambil dari perkawinan,

salah satunya adalah dapat melahirkan ketentraman dan kebahagiaan hidup yang penuh dengan kasih sayang. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surat Ar-Ruum ayat 21 bahwa keluarga Islam terbentuk dalam keterpaduan antara ketentraman (*sakinah*), penuh rasa cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*).

Dengan demikian bimbingan perkawinan bagi calon pengantin harus dilakukan oleh KUA, sehingga bimbingan perkawinan (pranikah) dapat menunjang tercapainya tujuan yakni membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* dan menjadi salah satu upaya dalam mencegah perceraian. Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, pelaksanaan bimbingan perkawinan (pra nikah) dapat di analisis menjadi dua tahapan.

4.1.1. Analisis Tahap Perencanaan Bimbingan Perkawinan

Pra pelaksanaan atau perencanaan merupakan bagian yang penting dari langkah suatu pola pengajaran. Setiap usaha apapun, akan dapat berjalan secara efektif dan efisien, jika sebelumnya sudah direncanakan secara matang. Karena perencanaan secara matang dalam penyelenggaraan segala kegiatan akan berjalan lebih terarah dan teratur. Di samping itu perencanaan juga memungkinkan dipilihnya tindakan yang sesuai dengan situasi dan kondisi.

BP4 Kecamatan Boja dan Limbangan berusaha mewujudkan pernikahan yang bahagia serta membentuk

keluarga atau rumahtangga yang dibangun bisa utuh, kokoh dan jauh dari masalah yang menyebabkan perceraian sehingga menjadi keluarga yang *sakinah mawadah warahmah*. Dari dasar inilah BP4 Kecamatan Boja dan Limbangan menyelenggarakan bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin yaitu ingin mewujudkan keluarga sakinah serta sebagai bentuk mencegah perceraian. Sesuai dengan visi dari BP4 yaitu untuk mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam dalam mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera baik materiil dan spiritual.

Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Boja dan Limbangan dilakukan dalam bentuk yang berbeda namun syarat-syarat dan prosedur pendaftarannya tetap sama. Di KUA Kecamatan Boja bimbingan perkawinan (pra nikah) dilakukan secara berkelompok setiap hari Senin dan Kamis dari pukul 09.00-11.00 WIB bertempat di ruang BP4 Kecamatan Boja yang terletak di Jalan Pramuka No 7 Boja. Sedangkan bimbingan perkawinan (pranikah) di KUA Kecamatan Limbangan dilaksanakan secara individu setiap hari Senin, Selasa, dan Kamis di ruang balai nikah BP4 pada jam kerja.

Analisis dapat dilakukan pada pra pelaksanaan bimbingan perkawinan di BP4 Kecamatan Boja dan Limbangan yaitu dengan masing-masing calon pengantin

sebelum melakukan bimbingan perkawinan harus memenuhi beberapa prosedur diantaranya

1. Calon pengantin datang ke kantor kelurahan/kantor desa untuk mendapatkan surat keterangan untuk nikah (N1), surat keterangan asal usul (N2), surat persetujuan (N3), surat keterangan orang tua (N4), akta pengadilan agama bagi yang berstatus duda/janda cerai, surat keterangan kematian suami/istri (N6) bagi yang berstatus duda/janda cerai dan surat pengantar ke Puskesmas untuk memperoleh *Imunisasi Tetanus Toxoid* (TT)
2. Calon pengantin datang ke Puskesmas (bagi calon pengantin wanita untuk disuntik TT)
3. Calon pengantin, wali dan P3N datang ke KUA yang ada di wilayah domisili calon pengantin wanita dengan membawa persyaratan yaitu surat keterangan yang diperoleh dari kantor kelurahan dan puskesmas, menyerahkan photo copy KTP, KK akta kelahiran, menyerahkan pas photo terbaru dan mengisi surat persetujuan bersama.
4. Setelah persyaratan terpenuhi calon pengantin dan wali melakukan akurasi/ *cross check data* dan menandatangani daftar pemeriksaan nikah (NB) asli.
5. Calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan di luar kantor wajib membayar Rp 600,000 (enam ratus ribu) melalui Bank BRI dan menyerahkan bukti pembayaran

kepada petugas KUA. Calon pengantin yang melangsungkan pernikahan dikantor tidak membayar biaya atau Rp 0, (nol rupiah).

6. Calon pengantin wajib mengikuti bimbingan pra nikah atau suscanti sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh petugas KUA.

Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang diselenggarakan BP4 Kecamatan Boja dan Limbangan, merupakan suatu pemberian bantuan kepada calon pengantin yang dilakukan secara sistematis dalam memecahkan masalah, dan pemberian informasi seputar perkawinan yang akan dihadapi oleh pasangan calon pengantin. Tujuan terselenggaranya bimbingan ini adalah agar calon pengantin memahami dan mengerti hakikat dan arti perkawinan sehingga dapat terwujud keluarga yang *sakinah, mawaddah dan warohmah*. Selain itu tujuan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Boja dan Limbangan juga untuk membentengi calon pengantin yang akan mengalami perubahan psikologis karena akan hidup bersama, agar menerimanya dengan penuh kerelaan dan ketenangan dalam mengarungi bahtera rumah tangga, beradaptasi dan mengambil manfaat dari apa dialaminya dalam rumah tangganya dikemudian hari (Wawancara bapak Imron dan bapak Ali Kepala KUA Kecamatan Boja dan Limbangan).

4.1.2. Analisis Tahap Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan

Proses pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di BP4 KUA Kecamatan Boja menurut penulis telah berjalan dengan baik dan efektif, hal ini dibuktikan pada minggu pertama Kamis 1 Oktober 2015, proses kegiatan bimbingan perkawinan berlangsung dengan lancar. Kegiatan bimbingan perkawinan di BP4 KUA Kecamatan Boja yang seharusnya dihadiri oleh 8 pasangan calon pengantin, namun yang hadir hanya 6 pasangan calon pengantin karena 2 pasangan calon pengantin ijin karena sedang berkerja. Para calon pengantin sangat antusias dan aktif bertanya ketika materi-materi disampaikan oleh tutor atau pembimbing.

Pada minggu kedua hari Senin tanggal 5 Oktober 2015, peserta yang hadir 9 pasangan calon pengantin, namun yang hadir hanya 7 pasangan. Pada saat pelaksanaan bimbingan ternyata ruang BP4 yang dipakai untuk bimbingan banjir karena atap dari kantor KUA mengalami kebocoran. Pelaksanaan bimbingan ditunda selama 1 jam untuk membersihkan ruangan. Setelah ruangan bersih calon pengantin mengikuti bimbingan perkawinan yang hanya dilakukan selama 90 menit saja. Dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan tersebut para calon pengantin tidak seantusias di minggu pertama atau hari Kamis yang kemarin. Para calon pengantin kurang aktif bertanya ketika materi-materi disampaikan oleh tutor atau pembimbingnya

Adapun proses pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dilakukan di BP4 KUA Kecamatan Limbangan menurut penulis sudah cukup baik hal ini dibuktikan dari hasil observasi dan wawancara dengan beberapa pasangan calon pengantin setelah melakukan bimbingan. Pada penelitian yang pertama hari Senin tanggal 5 Oktober 2015 peneliti hanya mengikuti proses bimbingan pada 2 pasangan calon pengantin. Pelaksanaan bimbingan perkawinan dilakukan secara individu (sepasang calon pengantin) yang dilakukan setelah pemeriksaan data-data oleh petugas KUA Kecamatan Limbangan. Suasana saat bimbingan sangat kondusif sehingga pembimbing menyampaikan materi dengan baik dan mudah dipahami oleh calon pengantin. Dan belum ada kendala dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan tersebut. Dari hasil wawancara dengan salah satu pasangan setelah melakukan bimbingan.

Pada tanggal 6 Oktober 2015 yang mengikuti bimbingan perkawinan bagi calon pengantin lebih banyak yaitu 3 pasangan calon pengantin. Sehingga pada hari tersebut ada beberapa antrian calon pengantin yang akan melakukan bimbingan perkawinan (bimbingan pra nikah). Suasana saat pelaksanaan bimbingan perkawinan hampir sama dengan hari Senin. Namun pada saat bimbingan ada salah satu pasangan calon pengantin yang bertanya secara aktif dengan

pembimbing sehingga waktu bimbingan menjadi lebih lama dibandingkan dengan calon pengantin yang lainnya.

Pada hari Kamis tanggal 8 Oktober hanya ada 2 calon pengantin yang melakukan bimbingan perkawinan di kantor BP4 KUA Kecamatan Limbangan. Dan salah satu dari calon pengantin memiliki penyakit idiot. Pada saat pelaksanaan bimbingan pembimbing mengalami kesulitan dalam menyampaikan materi karena calon pengantin tersebut kurang merespon materi yang disampaikan oleh pembimbing. Dan beruntungnya ada salah satu anggota keluarga yang ikut sehingga bisa membantu pembimbing dalam menyampaikan materi.

Dalam Pelaksanaan bimbingan perkawinan, pembimbing di BP4 lebih menitik beratkan pada penyampaian materi mengenai perkawinan menurut Islam serta hak dan kewajiban suami istri dalam membentuk keluarga sakinah, hal ini di tekankan agar calon pengantin (peserta bimbingan) lebih mudah memahami dan menguasai dari materi yang di sampaikan, serta mampu mengamalkan di dalam kehidupan sehari-harinya.

Materi-materi yang di sampaikan oleh tutor atau pembimbing sifatnya permanen, tetapi tergantung dari pembimbing yang hadir dan peserta yang mengikuti bimbingan perkawinan, karena jumlah pasangan calon pengantin tidak menentu, jadi materi yang disampaikan pun

kadangkala bersifat fleksibel tetapi tetap pada intinya yakni persiapan mental dan fisik untuk para calon pengantin (wawancara bapak Imron 5 Oktober 2015).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan beberapa pasangan calon pengantin, mereka mengaku bahwa bimbingan perkawinan atau penataran perkawinan ini sangat penting dan bermanfaat bagi mereka semua. Pasangan calon pengantin mengaku mendapatkan ilmu pengetahuan baru terutama terkait dengan materi-materi yang disampaikan, karena sebelumnya mereka menyadari tidak pernah mengetahui tentang hal-hal yang terkait dengan proses bimbingan perkawinan ini (Wawancara Sidiq dengan Annisa pada tanggal 1 Oktober 2015). Hal yang sama juga dirasakan oleh salah satu pasangan calon pengantin yang mendapat bimbingan perkawinan, karena dengan adanya bimbingan perkawinan mengaku banyak sekali bekal pengetahuan yang mereka dapat. Bekal inilah yang menjadi dasar untuk lebih siap dalam mengarungi kehidupan barunya yaitu kehidupan rumah tangga (Wawancara Sumanto dan Novi pada tanggal 5 Oktober 2015).

Bimbingan perkawinan atau penataran perkawinan ini, sesuai dengan salah satu fungsi bimbingan konseling keluarga islam yaitu fungsi preventif yakni membantu individu mencegah timbulnya problem yang berkaitan dengan Perkawinan, dengan jalan membantu individu memahami

hakikat perkawinan, tujuan perkawinan, persyaratan perkawinan, kesiapan diri untuk menjalankan atau melaksanakan perkawinan dan dapat memahami perkawinan sesuai dengan ajaran Islam (Musnamar 1992 : 71-72).

Dari semua uraian tentang proses pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Boja dan Limbangan di atas, maka penulis berkesimpulan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan sudah berjalan baik, walaupun dari beberapa segi perlu peningkatan, akan tetapi semuanya bisa berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, pelaksanaan bimbingan perkawinan memiliki unsur-unsur yang mendukung terlaksananya pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dapat dianalisis. Unsur-unsur tersebut diantaranya subjek bimbingan perkawinan, Objek bimbingan perkawinan, materi bimbingan perkawinan, metode bimbingan perkawinan dan media bimbingan perkawinan.

1. Subjek Bimbingan Perkawinan

Subjek (pembimbing atau tutor) merupakan salah satu unsur yang paling pokok dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Pembimbing atau tutor harus mampu membaca situasi dan kondisi calon pengantin yang dihadapi dan menguasai bahan atau materi serta dapat memberi contoh yang baik. Serta memiliki niat pengabdian yang tinggi, sehingga

memandang tugas dan pekerjaannya bukan sekedar pekerjaan duniawi tetapi juga dianggap dan dilandasi dengan niat ibadah.

Pembimbing dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin melibatkan dari beberapa pihak instansi-instansi pemerintah lain misalnya Dinas Kesehatan, dan kelompok PKK. Namun sebagian besar tenaga pembimbing yang sangat berperan adalah dari pihak KUA Kecamatan itu sendiri terutama kepala KUA dan penyuluh fungsional karena pihak KUA kecamatan yang bertanggung jawab atas terselenggaranya pelaksanaan bimbingan perkawinan tersebut.

2. Objek Bimbingan Perkawinan

Objek bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Boja dan Limbangan yaitu calon pasangan suami istri atau lebih tepatnya pasangan laki-laki dan perempuan yang dalam perkembangan hidupnya baik secara fisik maupun psikis sudah siap dan sepakat untuk menjalin hubungan ke jenjang yang lebih serius (pernikahan) (Kamil: 2004: 12). Setiap pasangan calon pengantin yang akan menikah diwajibkan untuk mengikuti kegiatan bimbingan pra nikah. Dengan tujuan agar calon pengantin memahami hakikat pernikahan dan memiliki kesadaran akan hak dan tanggung jawabnya sebagai suami istri yang pada akhirnya dapat menciptakan kehidupan rumah tangga

yang aman, tentram, dan bahagia, serta dapat membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Dalam UU Perkawinan tahun 1974 tentang perkawinan yakni terdapat di pasal 7 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun (wawancara Bapak Ali tanggal 5 Oktober 2015).

KUA Kecamatan Boja dan Limbangan bertindak sebagai fasilitator yang turut andil untuk persiapan para calon pengantin dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Tujuan bimbingan konseling perkawinan menurut Fakih (2004 : 36) Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan perkawinan, membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan rumah tangganya, membantu individu memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga, membantu individu memelihara situasi dan kondisi perkawinan dan rumah tangga agar tetap baik dan mengembangkannya agar jauh lebih baik dan akhirnya dapat tercipta kehidupan rumah tangga yang bahagia dan tentram, dan menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

3. Materi Bimbingan Perkawinan

Materi yaitu bahan yang digunakan oleh pembimbing dalam melakukan proses bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin. Materi-materi yang disampaikan dalam pelaksanaannya yaitu materi-materi yang berkaitan tentang kehidupan rumah tangga, UU Perkawinan, hikmah perkawinan hak dan kewajiban suami istri, cara membentuk keluarga yang sakinah, dan cara menjaga keutuhan rumah tangga agar terhindar dari perceraian. Adapun materi-materi yang disampaikan dalam bimbingan perkawinan (pra nikah) di BP4 Kecamatan Boja dan Limbangan, dapat diklasifikasikan menjadi empat materi, yaitu Materi UU Perkawinan dan *Munakahat*, Hak dan Kewajiban Suami Istri, materi Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi dan keluarga sakinah.

Pada umumnya materi yang disampaikan oleh pembimbing KUA Kecamatan Boja dan Limbangan hampir sama. Namun, KUA Kecamatan Boja melibatkan instansi- instansi pemerintah lebih banyak dibandingkan dengan KUA Kecamatan Limbangan. Karena pelaksanaan Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dilakukan secara berkelompok sedangkan di KUA Kecamatan Limbangan dilakukan secara individu.

4. Metode Bimbingan Perkawinan

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin adalah metode ceramah dan tanya jawab, dalam metode ceramah ini disampaikan materi yang dapat dipahami atau dimengerti oleh calon pengantin (catin). Dalam pelaksanaannya, pembimbing ikut serta dalam menanamkan rasa kepercayaan atau keyakinan terhadap apa yang telah disampaikan. Sedangkan diskusi dan tanya jawab, digunakan untuk mengetahui sejauhmana materi yang disampaikan diterima dan dipahami oleh calon pengantin, dan melatih untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang mungkin akan terjadi di dalam sebuah keluarga.

Dari semua uraian tentang proses pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Boja dan Limbangan di atas, maka penulis berkesimpulan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan sudah berjalan baik, walaupun dari beberapa segi perlu peningkatan, akan tetapi semuanya bisa berjalan dengan baik.

5. Media Bimbingan Perkawinan.

Media yang digunakan dalam bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Boja adalah media lisan adalah media lisan yakni suatu cara penyampaian oleh

pembimbing melalui suara. Media ini bentuk realisasi berupa ceramah oleh para pembimbing, nasehat-nasehat oleh para pembimbing untuk pasangan calon pengantin (catin). Terkadang BP4 Kecamatan Bojamenyediakan LCD sebagai media tambahan tetapi media tersebut jarang dipakai.

Mengenai media yang digunakan juga diperjelas oleh kepala KUA Kecamatan Limbangan yang menerangkan bahwa karena terbatasnya sarana dan prasarana pendukung yang dimiliki KUA tingkat Kecamatan maka hanya menggunakan media lisan saja. Berdasarkan penelitian, media yang digunakan sudah cukup efektif ini terbukti dari hasil wawancara dengan calon pengantin yang memahami dan mengerti tentang materi yang telah disampaikan oleh pembimbing.

4.2. Analisis Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di BP4 KUA Kecamatan Boja dan Limbangan

4.2.1 Analisis Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di BP4 KUA Kecamatan Boja

Sebuah program tidak lepas dari faktor pendukung dan faktor penghambat. Begitu pula

pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang ada di KUA Kecamatan Boja.

a. Faktor Pendukung

1. Antusiasme peserta bimbingan perkawinan (catin)

Dari sebagian besar calon pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di BP4 KUA Kecamatan Boja hampir semua yang hadir menyimak dan memahami materi yang telah disampaikan oleh pembimbing. Selain itu juga ada beberapa calon pengantin yang bertanya kepada pembimbing namun mereka masih malu-malu dalam memberikan pertanyaan kepada pembimbing.

2. Pembimbing yang cukup berkompeten dalam bidangnya

Pembimbing yang berada di KUA Kecamatan Boja tidak hanya dari Kepala KUA dan penyuluh fungsional saja, KUA Kecamatan Boja menjalin kerja sama dengan instansi-instansi pemerintah lain misal Dinas Kesehatan yang menyampaikan materi tentang penyuluhan Keluarga Berencana. Mengenai peraturan UU perkawinan,

Keluarga sakinah disampaikan oleh Depag namun lebih sering disampaikan oleh pihak KUA Kecamatan Boja.

b. Faktor Penghambat

1. Keterbatasan waktu

Ketersediaan waktu yang ada di KUA Kecamatan Boja hanya 2 jam. Setiap diadakan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin minimal ada 2 pembimbing yang menyampaikan materi baik itu dari dinas kesehatan bersama pihak BP4 atau hanya dari pihak BP4 saja.

2. Kurang disiplin pembimbing dan peserta

Sering kali pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Yang sering terlambat tidak hanya peserta bimbingan (catin) namun terkadang pembimbingnya juga terlambat.

3. Kurangnya sosialisasi tentang peran dan tujuan BP4 yang berada di kecamatan kepada masyarakat. Sehingga hanya masyarakat dari golongan tertentu yang mengetahui adanya BP4 Kecamatan. Dan adanya anggapan

bahwa BP4 hanya menangani bimbingan atau konsultasi masalah perceraian saja.

4. Banyaknya masyarakat yang enggan datang ke BP4 yang berada di KUA Kecamatan Boja dan Limbangan ketika mereka menghadapi persoalan keluarganya. Sehingga ketika mereka datang masalah yang dialami sudah kronis dan tidak bisa diselesaikan kecuali dengan perceraian.

4.2.2 Analisis Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di BP4 KUA Kecamatan Limbangan

- a. Faktor Pendukung
 1. Pembimbing dalam menyampaikan materi yang di sesuaikan dengan permasalahan dan berita-berita yang berkembang dimasyarakat sehingga membuat antusias bagi para calon pengantin tersebut.
 2. Karena bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Limbangan dilakukan secara individu maka suasana lebih tenang dan calon pengantin tidak ragu dan malu bertanya langsung dengan pembimbing.

b. Faktor Penghambat

1. Masih minimnya tenaga pembimbing yang ada di KUA yang professional, terutama di KUA Kecamatan Limbangan yang menjadi pembimbing bimbingan perkawinan hanya Kepala KUA saja.
2. Masih banyaknya calon pengantin yang hanya tamatan SD-SMP, hal ini menjadi kendala bagi petugas KUA dalam memberikan bimbingan.
3. Keadaan masyarakat yang heterogen dan tingkat sosial dan ekonomi serta tingkat pendidikan yang berbeda sehingga menyebabkan tingkat pemahaman yang berbeda.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin sebagai upaya mencegah perceraian di KUA Kecamatan Boja dan Limbangan Kabupaten Kendal, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- 5.1.1. Pelaksanaan bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin sebagai upaya mencegah perceraian di KUA Kecamatan Boja dan Limbangan dilaksanakan melalui dua tahap yaitu tahap pra pelaksanaan dan tahap pelaksanaan. Pada tahap pra pelaksanaan calon pengantin diwajibkan memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan oleh petugas KUA yaitu calon pengantin datang ke kelurahan melapor ke P3N (petugas pembantu pencatat nikah) untuk mendaftar dan mengisi formulir / blangko pernikahan. Setelah mendapatkan dan mengisi formulir dari kelurahan calon pengantin datang ke Pukesmas untuk imunisasi (TT) kemudian calon pengantin dan petugas P3N (Petugas pembantu pencatat nikah) datang ke KUA mendaftarkan pernikahan membawa formulir dari kelurahan. Dan petugas KUA memeriksa semua persyaratan dan calon pengantin melengkapi administrasi pelaksanaan pernikahan.

Sedangkan pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di BP4 KUA Kecamatan Boja diselenggarakan dengan cukup efektif dan rutin dilaksanakan setiap hari Senin dan Kamis pukul 09.00-11.00 WIB secara berkelompok dan pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Limbangan dilaksanakan pada hari Senin, Selasa dan Kamis pada jam kerja secara individu. Proses pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di dua KUA tersebut hampir sama yaitu dilakukan dengan memberi materi tentang perkawinan dan Fiqh *munakahat*, materi penyuluhan KB, imunisasi dan materi keluarga *sakinah mawadah warahmah*. Materi tersebut dilakukan dengan metode ceramah dan tanya jawab. Media yang digunakan dalam bimbingan perkawinan adalah media lisan yang cukup efektif terbukti dari adanya proses komunikasi dua arah dari pembimbing atau tutor dengan peserta.

- 5.1.2. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin sebagai upaya mencegah perceraian di KUA Kecamatan Boja dan Limbangan diantaranya yang menjadi faktor pendukung adalah antusiasme peserta bimbingan perkawinan (catin) yang tidak ragu dan malu bertanya langsung dengan pembimbing, pembimbing yang cukup berkompeten dalam bidangnya yang menyampaikan materi sesuai dengan permasalahan dan berita-

berita yang berkembang dimasyarakat. Sedangkan faktor yang menghambat pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin diantaranya adalah keterbatasan waktu, kurang disiplin pembimbing dan peserta, kurangnya sosialisasi tentang peran dan tujuan BP4 dimasyarakat dan keadaan masyarakat yang heterogen dan tingkat sosial dan ekonomi serta tingkat pendidikan yang berbeda sehingga menyebabkan tingkat pemahaman yang berbeda.

5.2. Saran-saran

Setelah pembahasan penelitian skripsi ini, sesuai harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, maka penulis ingin menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

- 5.2.1. Kepada lembaga-lembaga atau instansi-instansi khususnya BP4 KUA Kecamatan Boja dan Limbangan hendaknya lebih meningkatkan kinerjanya terutama pelayanan bimbingan terhadap calon pengantin agar calon pengantin mengerti akan pentingnya dan tujuan bimbingan pra nikah dalam mempersiapkan kehidupan barunya yaitu kehidupan rumah tangga. Dengan jumlah calon pengantin setiap tahun yang terus meningkat hendaknya petugas BP4 menambah jumlah pembimbing dengan mendidik penyuluh-penyuluh agama Non PNS untuk membantu tugas dari BP4.
- 5.2.2. Pembinaan kepada calon pengantin seharusnya dimulai sejak remaja sebelum mempersiapkan untuk menikah,

kita tidak boleh hanya mengandalkan waktu dalam jangka 15 hari tersebut untuk melakukan bimbingan dengan materi-materi yang sangat banyak dalam waktu yang sangat sebentar

- 5.2.3. Sebaiknya pembinaan yang dilakukan BP4 tidak hanya terbatas pada pembinaan calon pengantin dan keluarga yang sedang mengalami permasalahan saja, namun dilakukan secara berkelanjutan disetiap ada kegiatan dimasyarakat.
- 5.2.4. Sebaiknya keberadaan BP4 dipublikasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat luas dapat mengetahui fungsi dan keberadaan BP4 sebagai badan penasehat perkawinan baik sebelum menikah dan pasca menikah.
- 5.2.5. Kepada masyarakat khususnya yang berada di wilayah Kecamatan Boja dan Limbangan hendaknya selalu merespon dan berpikiran secara positif terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh BP4 KUA Kecamatan Boja dan Limbangan dengan melalui pendekatan-pendekatan yang baik. Hal ini bukan hanya tanggung jawab dari petugas BP4 KUA Kecamatan Boja dan Limbangan, melainkan menjadi tanggung jawab seluruh komponen masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan Boja dan Limbangan. Sehingga, proses pelaksanaan bimbingan Perkawinan dapat berjalan lancar dalam mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan wa rahmah*.

5.2.6. Harapan penulis untuk penelitian berikutnya sebaiknya memaparkan tentang bimbingan keluarga atau konsultasi nikah (pasca nikah) dan tidak terbatas hanya dengan bimbingan pra nikah saja. Melihat fenomena sekarang banyak anggota keluarga yang mengalami permasalahan pasca nikah, sehingga mereka membutuhkan suatu lembaga atau perseorangan (konselor) untuk membantu mencari solusi dalam permasalahannya. Selain itu penelitian selanjutnya juga dapat meneliti tentang peran bimbingan keluarga dalam menangani kebiasaan kawin cerai yang ada di KUA dan mengkomparasikan bagaimana peran BP4 yang ada di Kota dengan BP4 yang berada di Desa. Dengan demikian, penulis yakin adanya penelitian yang sudah ada dapat dijadikan pijakan untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

5.3. Penutup

Dengan mengucapkan syukur yang seikhlas-ikhlasnya serta ucapan Alhamdulillah atas segala petunjuk dari Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang bentuknya sederhana sesuai dengan kemampuan yang penulis miliki. Apa yang penulis uraikan dalam skripsi ini merupakan bagian dari ilmu Allah SWT yang maha mengetahui, oleh karena itu semuanya penulis sandarkan kepada-Nya.

Penulis menyadari, sekalipun telah mencurahkan segala usaha dan kemampuan dalam menyusun skripsi, namun masih

banyak kekurangan disana-sini, untuk itu penulis mengharap saran dan kritik dari pembaca guna perbaikan selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat diterima untuk memperoleh, memenuhi dan melengkapi syarat-syarat gelar sarjana. Dan sebagai penutup semoga skripsi ini dapat menambah khasanah keilmuan dan memberikan manfaat bagi kita semua. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Ghazali, *Etika Perkawinan (Membentuk Keluarga Bahagia)*. Jakarta, 1994
- Amin, Samsul Munir. *Ilmu dakwah*. Jakarta: Amzah, 2009
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Bina Aksara, 2002
- Aziz, MohAli. *Ilmu Dakwah*. Surabaya: Kencana, 2008
- Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan, *Buku Panduan Keluarga Muslim*, Semarang 2004
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana 2007
- Depag RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah Dan Pembantu Pegawai Pencatatnikah*, Jakarta: Depag RI, 1992.
- E. Kertamuda, Fatchiah, *Konseling Pernikahan Untuk Keluarga Indonesia*, Jakarta: Salemba Humaika 2009
- Gibson Robert L., *Introduction to Guindance*, New York : Macmillan publishing, 1981
- Gunarsa, S. D. *Psikologi untuk Keluarga*, Cetakan ke-13. Jakarta: Gunung Agung Mulia. 1999
- Irianto, Koes. *Pelayanan Keluarga Berencana Dua Anak Cukup*. Bandung : Alfabeta 2014
- Kamil, Taufiq, *Tanya Jawab Seputar Keluarga Sakinah*, Semarang: Bagian Proyek Pembinaan Sakinah, 2004
- Latipun, *Psikologi Konseling* Malang: UMM Press, 2006
- Machasin, *Perubahan Perilaku dan Peran Agama*, Semarang: DIPA IAIN Walisongo 2012

- Moeleong J. Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya 2005
- Muttaqin, Dadan, et al. *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press. 1999
- Nawawi, Handari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1999
- Prijono Ed, *Kamus Arab-Indonesia-Inggris*. Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widia, 1953
- Rasjidi, Lili, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991
- Riyadi, Agus, *Bimbingan Konseling Perkawinan (Peranan Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah)*, Kudus: STAIN Kudus, 2011
- Rohman, Dudung Abdul, *Metodologi Penelitian Sejarah*, Jakarta: Logos Wacana 1991
- S. Nasution, *Metode Research*, Yogyakarta: Bumi Aksara 1996
- Sofyan Wills, *Konseling Individu Teori dan Praktek*, Bandung: Alfabeta 2011
- Sosroatmodjo, Arso dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta : Bulan Bintang 1981
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta 2008
- Surya, Moh. *Bimbingan dan Penyuluhan Di Sekolah*, Bandung CV Ilmu 1979
- Syarifudin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indinesia*, Jakarta: Kencana 2006

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2007

Syubagyo, Suparyogi, Pranoto, dkk *Pendidikan Kewarganegaraan*, Semarang: UPTUnnes Press, 2006

Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat*, Jakarta : PT Raja Grafindo 2010

Walgito, Bimo, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: AndiOffset 2004

Walizer, Michael dan Paul L. Wienir, *Metode dan Analisis Penelitian*, alih bahasa AriefSukadiSadiman, Jakarta : Erlangga, 1990

Winkel, WS, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah Menengah*, Jakarta: PT Grafindo 1991

www.kemenag.go.id/index.php?a=berita&id=85348 diakses 6 Maret 2015

www.beritakendal.com/2015/01/16/angka-perceraian-di-kendal-tinggi/ diakses 6 Maret 2015

Draf Hasil Wawancara

Nama : Muh Imron Rosyadi, SH
Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Boja
Tempat : Ruang Kepala KUA Kecamatan Boja
Hari/tanggal : Kamis, 1 Oktober 2015

1. Sejak kapan bapak menjadi pembimbing dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan?

Sejak 2 tahun yang lalu mbak

2. Apa saja tugas dan fungsi BP4 KUA Kecamatan Boja?

Fungsi BP4 KUA boja ya hampir sama dengan KUA-KUA lain seperti melakukan penasehatan kepada calon pengantin, melakukan bimbingan konseling dengan keluarga yang hendak bercerai, apakah bercerai itu pilihan yang harus dilakukan, menanyakan apa penyebab orang itu akan bercerai, permasalahan apa dialami. Namun seringkali orang yang melakukan bimbingan konseling memang sudah mengalami permasalahan yang kronis sehingga keputusan terakhir ya bercerai

3. Apa saja program – program yang telah dilakukan oleh BP4 KUA Kecamatan Boja?

Program-program yang rutin dilakukan ya seperti bimbingan pranikah kepada catin yang dilakukan pada hari senin dan kamis

4. Syarat apa saja yang harus dipenuhi calon pengantin untuk mengikuti Bimbingan Perkawinan di BP4 KUA Kecamatan Boja?

Untuk syarat-syaratnya biasanya calon pengantin sudah mengetahui dari P3N yang ada dimasing-masing desa. Dan di KUA juga ada poster MMT yang menerangkan prosedur nikah dan semua persyaratannya

5. Materi apa saja yang digunakan dalam Bimbingan Perkawinan di BP4 KUA Kecamatan Boja?

Yang menyampaikan materi di KUA boja kan tidak hanya dari petugas KUA saja namun dari Dinas Kesehatan, Depag, PKK. Materi yang disampaikan seperti fiqih munakahat, uu perkawinan, Kesehatan dan penyuluhan KB, keluarga sakinah

6. Metode apa saja yang digunakan dalam Bimbingan Perkawinan di BP4 KUA Kecamatan Boja?

Metode yang digunakan ya dengan ceramah dan nanti dibuka juga sesi Tanya jawab setelah materi disampaikan.

7. Media apa yang digunakan dalam Bimbingan Perkawinan di BP4 KUA Kecamatan Boja?

Media yang digunakan jika memungkinkan pakai LCD ya dipakai namun jika tidak memungkinkan ya hanya ceramah dengan lisan. Menyebarkan buku atau brosur kepada calon pengantin

8. Apa saja usaha yang dilakukan BP4 KUA Kecamatan Boja dalam upaya mengurangi perceraian?

Usaha yang selama ini dilakuakn oleh BP4 ya melakukan pembinaan calon pengantin dan mewajibkan semua calon pengantin mengikuti kegiatan tersebut. selain itu juga ada bimbingan konseling jika ada keluarga yang sedang mempunyai masalah dan membutuhkan bantuan dari pihak BP4 maka BP4 siap membantu dengan ikhlas

9. Hambatan apa saja yang dialami oleh BP4 KUA Kecamatan Boja?

Hambatan yang dialami dalam bimbingan perkawinan di kua boja ya mengenai peserta bimbingan yang kadang-kadang tidak hadir dan suka telat hadir ke KUA. Pembimbingnya juga dari instansi lain datang terlambat atau ijin. Ruang balai nikah yang digunakan kadang tidak muat menampung semua peserta bimbingan.

10. Apa saja yang mendukung pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin BP4 KUA Kecamatan Boja?
Ya kesediaan peserta calon pengantin datang ke KUA, pembimbing yang berkompeten dalam bidangnya masing-masing. Misal Dinas kesehatan menyampaikan tentang kesehatan dan penyuluhan KB. Kalau dari KUA menyampaikan tentang keluarga sakinah, uu perkawinan.
11. Sejauh mana tingkat keberhasilan dan kegagalan upaya BP4 KUA Kecamatan Boja dalam melaksanakan Bimbingan Perkawinan?

Kalau menilai tingkat keberhasilan bisa dilihat dari segi pelayanan dan pelaksanaan bimbingan pranikah. Kalau kegagalan ya dari segi lumayan banyak terjadi perceraian.

12. Menurut anda, apa keunggulan atau kelebihan yang dimiliki oleh BP4 KUA Kecamatan Boja dibandingkan dengan di BP4 KUA tempat lain?

Pernah menjadi mengikuti perlombaan antar KUA sekabupaten dan mendapat juara III KUA terbaik

Nama : H. Ali Masyhadi, S.Ag
Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Limbangan
Tempat : Ruang Kepala KUA Kecamatan Limbangan
Hari/tanggal : senin, 5 Oktober 2015

1. Sejak kapan bapak menjadi pembimbing dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan?

Sejak saya bertugas di KUA Limbangan

2. Apa saja tugas dan fungsi BP4 KUA Kecamatan Limbangan?

Ya, seperti kepanjangan dari BP4 itu sendiri mba yaitu Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan. Ya melakukan penasehatan kepada keluarga yang memiliki masalah, melakukan pembinaan kepada calon pengantin agar menjadi keluarga sakinah mawaddah dam warohmah.

3. Apa saja program – program yang telah dilakukan oleh BP4 KUA Kecamatan Limbangan?

Program di KUA limbangan dibagi menjadi 2 program yaitu program jangka panjang dan pendek. Misal program jangka panjang dituangkan dalam program tahunan setiap tahunan buat program misal program dalam bidang pembinaan calon pengantin ada berapa?,bidang pelayanan pernikahan pada masyarakat ada berapa?, program bidang perwakafan ada berapa? Untuk program jangka pendeknya ya seperti pelayanan masyarakat pada setiap jam kerja yang cepat tanpa bertele-tele.

4. Syarat apa saja yang harus dipenuhi calon pengantin untuk mengikuti Bimbingan Perkawinan di BP4 KUA Kecamatan Limbangan?

Calon Pengantin harus memenuhi semua persyaratan. Misal calon pengantin laki-laki minimal 19 tahun sedangkan perempuan 16 tahun namun jika sebelum usia tersebut sudah akan melangsungkan pernikahan maka ada surat dipensasi dari pemerintah dan orang tua.

5. Materi apa saja yang digunakan dalam Bimbingan Perkawinan di BP4 KUA Kecamatan Limbangan?

Pemberian materi tentang UU pernikahan, penyuluhan KB, Keluarga sakinah

6. Metode apa saja yang digunakan dalam Bimbingan Perkawinan di BP4 KUA Kecamatan Limbangan?

Metode yang digunakan karena terbatasnya sarana dan prasarana maka hanya menggunakan metode ceramah dan Tanya jawab jika ada yang belum jelas mengenai materi yang saya sampaikan .

7. Media apa yang digunakan dalam Bimbingan Perkawinan di BP4 KUA Kecamatan Limbangan?

Media yang digunakan karena terbatasnya sarana dan prasarana tadi maka tidak ada media lain selain dengan lisan. KUA kan memang terbatas dengan media yang digunakan

8. Apa saja usaha yang dilakukan BP4 KUA Kecamatan Limbangan dalam upaya mengurangi perceraian?

Usaha yang dilakukan KUA limbangan pembinaan kepada calon pengantin dan keluarga tentang kerumahtanggaan atau pernikahan. Karena dalam pernikahan pasti terjadi banyak permasalahan terutama orang yang menikah masih muda masih mengedapankan emosinannya saja dalam menyelesaikan masalah.

9. Hambatan apa saja yang dialami oleh BP4 KUA Kecamatan Limbangan?

Kalau hambatan tu pasti ada contoh misal dan sehari petugas menargetkan pembinaan calon pengantin dalam satu hari jumlahnya berapa namun yang dating berapa? Karena ada yang masih berkerja, ada yang masih diluar kota.

10. Apa saja yang mendukung pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin BP4 KUA Kecamatan Limbangan?

Faktor yang mendukungnya ya petugas mencarikan hari-hari yang calon pengantin bisa hadir misal hari senin. Kan disini mayoritas pedesaan maka pelaksanaan bimbingan dilakukan berbarengan dengan adanya pasar limbangan. Jadi calon pengantin memiliki dua tujuan selain melakukan bimbingan juga bisa berbelanja dipasar.

11. Sejauh mana tingkat keberhasilan dan kegagalan upaya BP4 KUA Kecamatan Limbangan dalam melaksanakan Bimbingan Perkawinan?

Kalau tingkat keberhasilan KUA limbangan ya seperti tingkat perceraianya rendah dibandingkan dengan KUA-KUA lainnya

12. Menurut anda, apa keunggulan atau kelebihan yang dimiliki oleh BP4 KUA Kecamatan Limbangan dibandingkan dengan di BP4 KUA tempat lain?

Kalau masalah keunggulan malah saya tidak tahu karena yang menilai keunggulankan orang lain mbak,tapi kalau KUA limbangan dalam pelayanan menurut masyarakat bisa cepat. Surat nikah pun bisa langsung diambil setelah ijab qobul selesai.

Sasaran Calon Pengantin

Nama : Sidiq dan Annisa
Tempat : KUA Kecamatan Boja
Hari/tanggal : 5 Oktober 2015

1. Seberapa penting arti pernikahan menurut anda?
Yaaaa penting sekali mbak, karena pernikahan adalah sesuatu yang sakral
2. Apakah anda sudah siap untuk berumah tangga?
Insyallah sudah siap sekali mbak
3. Apakah anda mengerti mengenai tujuan dan fungsi Bimbingan Perkawinan yang dilakukan BP4 Kec. Boja dan Limbangan?
Ya seperti yang dijelaskan bapaknya tadi untuk menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warohmah mbak
4. Bagaimana tanggapan anda tentang pelaksanaan Bimbingan Perkawinan yang dilakukan BP4 Kec. Boja dan Limbangan?
Ya cukup baik mbak karena saya mendapatkan pengetahuan baru tentang pernikahan
5. Bagaimana tanggapan anda tentang situasi dalam tentang pelaksanaan Bimbingan Perkawinan yang dilakukan BP4 Kec. Boja dan Limbangan?
Situasi pas pelaksanaan tadi agak berisik mbak dan tempatnya juga sumpek tidak luas mbak

6. Menurut anda pentingkah Bimbingan Perkawinan ini diadakan?

Sangat penting mbak, karena bisa menambah pengetahuan

7. Hambatan apa saja yang anda alami selama mengikuti Bimbingan Perkawinan yang dilakukan BP4 Kec. Boja dan Limbangan?

Tidak ada hambatan si mbak Cuma harus ijin kerja saja hari ini mbak

8. Apakah anda mendapatkan ilmu baru setelah mengikuti Bimbingan Perkawinan yang dilakukan BP4 Kec. Boja dan Limbangan?

Iya mbak

9. Apa saja manfaat Bimbingan Perkawinan yang dilakukan BP4 kec. Boja dan Limbangan bagi anda?

Selain menambah pengetahuan, saya juga paham mengenai tugas seorang istri dan suami, bisa tahu tentang kesehatan juga mbak

10. Bagaimana cara anda untuk mencegah timbulnya masalah dalam kehidupan rumah tangga?

Karena saya sudah pacaran cukup lama selama 2 tahun maka kita bisa saling memahami dan yang penting harus saling percaya

DOKUMENTASI KUA KECAMATAN BOJA





DOKUMENTASI KUA KECAMATAN LIMBANGAN







KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Prof. Dr. HAMKA Km.2 (Kampus III) Ngaliyan Telp. (024) 7606405 Semarang 50185

Nomor: In.06.1/K/TL.00/1629 /2015

Semarang, 1 Oktober 2015

Lamp. : 1 (satu) bendel

Hal : *Permohonan Ijin Riset*

Kepada Yth.
Kepala KUA Kecamatan Boja
di tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.


Dengan ini kami beritahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka penyusunan skripsi, mahasiswa berikut:

Nama : Nur Rohmaniah
NIM : 111111052
Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam
Lokasi Penelitian : KUA Kecamatan Boja dan KUA Kecamatan Limbangan
Judul Skripsi : "Studi Komparasi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Mencegah Perceraian"

Bermaksud melakukan riset penggalan data di Kantor KUA Kecamatan Boja. Sehubungan dengan itu kami mohonkan ijin bagi yang bersangkutan untuk melakukan kegiatan dimaksud.

Demikian atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.



Tembusan :

Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo (sebagai laporan)



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Prof. Dr. HAMKA Km.2 (Kampus III) Ngaliyan Telp. (024) 7606405 Semarang 50185

Nomor : In.06.1/K/TL.00/1629 /2015

Semarang, 1 Oktober 2015

Lamp. : 1 (satu) bendel

Hal : *Permohonan Ijin Riset*

Kepada Yth.
Kepala KUA Kecamatan Limbangan
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami beritahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka penyusunan skripsi, mahasiswa berikut:

Nama : Nur Rohmaniah
NIM : 111111052
Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam
Lokasi Penelitian : KUA Kecamatan Boja dan KUA Kecamatan Limbangan
Judul Skripsi : "Studi Komparasi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Mencegah Perceraian"

Bermaksud melakukan riset penggalan data di Kantor KUA Kecamatan Limbangan. Sehubungan dengan itu kami mohonkan ijin bagi yang bersangkutan untuk melakukan kegiatan dimaksud.

Demikian atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan :

Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo (sebagai laporan)



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
WALISONGO**

Jl. Walisongo No. 3 - 5 Telp. (024) 7624534, 7604554 Fax. 7601293 Semarang 50185

SERTIFIKAT

Nomor : In.06.0/R.3/PP.03.1/3177A/2011

Diberikan kepada :

N a m a : NUR ROHMANNIH

N I M : 11 111 082

Fak./Jur./Prodi : DAKWAH DAN KOMUNIKASI

telah mengikuti Pengenalan Akademik (OPAK) Tahun Akademik 2011/2012 dengan tema
" MENEGUHKAN KOMITMEN MAHASISWA DALAM MENGEMBAN AMANAT RAKYAT " yang diselenggarakan oleh

IAIN Walisongo Semarang pada tanggal 08 - 12 Agustus 2011 sebagai, "PESERTA" dan dinyatakan :

LULUS

Demikian sertifikat ini dibuat, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 12 Agustus 2011

An. Rektor

Pembantu Rektor III



Prof. Dr. H. Moh. Erfan Soebahar, MA
NIP. 19560624 198703 1002

Ketua Panitia



H. Hasyim, Muhammad, M.Ag
NIP. 19720315 199703 1002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

Jl. Walisongo No. 3-5 Semarang 50185 telp/fax. (024) 7615923 email: lppm.walisongo@yahoo.com

PIAGAM

Nomor : In.06.0/L.1/PP.06/480/2015

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, menerangkan bahwa:

Nama : **NUR ROHMANIAH**
NIM : **111111052**
Fakultas : **Dakwah dan Komunikasi**

Telah melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-64 tahun 2015 di Kabupaten Temanggung, dengan nilai :

.....**83**..... (.....**4,0 / A**.....)

Semarang, 12 Juni 2015

Ketua,



[Signature]
Dr. H. Sholihah, M. Ag.
NIP. 19600604 199403 1004

BIODATA DIRI

Nama : Nur Rohmaniah
TTL : Kendal, 8 Mei 1993
Alamat : Dusun Mluro, Desa Ngabean Rt 01/Rw 08 Kec. Boja
Kab. Kendal
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Motto Hidup : Jangan memandang sesuatu itu sulit sebelum melakukannya dan selalu berpikiran positif dalam menjalani hidup karena Allah bersama orang-orang yang beriman.

Riwayat Pendidikan :

1. SDN 01 Pagerwojo Limbangan Kendal
2. MTS NU 02 Al Ma'arif Boja Kendal
3. SMAN 1 Boja Kendal
4. UIN Walisongo Semarang

Nama Orang Tua:

Nama Ayah : Muslim
Pekerjaan : Wiraswasta
Nama Ibu : Mu'afiatun
Pekerjaan : Penjahit
Alamat Orang Tua : Dusun Mluro, Desa Ngabean Rt 01/Rw 08 Kec.
Boja Kab. Kendal